

**IMPLEMENTASI PENGGUNAAN QRIS PADA UKM BERDASAR
FATWA DSN-MUI NO. 117/DSN-MUI/Ii/2018
(STUDI KASUS PADA
PEDAGANG KAKI LIMA ALUN ALUN KIDUL YOGYAKARTA)**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi Islam Program Studi Ekonomi Islam



OLEH:

NUGIE ANDEWA PRATAMA

20423064

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM

JURUSAN STUDI ISLAM

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2025

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nugie Andewa Pratama
NIM : 20423064
Program Studi : Ekonomi Islam
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Implementasi Penggunaan QRIS Pada UKM Berdasar Fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/Ii/2018 (Studi Kasus Pada Pedagang Kaki Lima Alun-Alun Kidul Yogyakarta)

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 13 Juni 2025



Nugie Andewa Pratama

NOTA DINAS

Yogyakarta, Juni 2025 M

Dzulhijjah 1446 H

Hal : Skripsi

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam

Universitas Islam Indonesia Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Berdasarkan penunjukkan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan nomor: tanggal surat: atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara :

Nama : Nugie Andewa Pratama

NIM : 20423064

Jurusan/Program Studi : Studi Islam/Ekonomi Islam

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : Implementasi Penggunaan QRIS Pada UKM Berdasar Fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/Ii/2018 (Studi Kasus Pada Pedagang Kaki Lima Alun-Alun Kidul Yogyakarta)

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dikumpulkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing



Fajar Fandi Atmaja, L.C., MSI.



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uui.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 1 Juli 2025
Judul Tugas Akhir : Implementasi Penggunaan QRIS pada UKM Berdasar Fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/2018 (Studi Kasus pada Pedagang Kaki Lima Alun-Alun Kidul Yogyakarta)
Disusun oleh : NUGIE ANDEWA PRATAMA
Nomor Mahasiswa : 20423064

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Fajar Fandi Atmaja, Lc., M.S.I.
Penguji I : Dr. Nur Kholis, S.Ag, SEI, M.Sh.Ec.
Penguji II : Tulasmi, SEI, MEI

(.....)
(.....)
(.....)

Yogyakarta, 1 Juli 2025



Dr. Drs. Asmuni, MA

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, dosen pembimbing skripsi,
menerangkan bahwa:

Nama : Nugie Andewa Pratama

NIM 20423064

Judul Skripsi : Implementasi Penggunaan QRIS Pada UKM
Berdasar Fatwa DSN-MUI No.117/DSN-
MUI/Ii/2018 (Studi Kasus Pada Pedagang Kaki
Lima Alun-Alun Kidul Yogyakarta)

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, Juni 2025



Fajar Fandi Atmaja, Lc., MSI.

LEMBAR PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas limpahan rahmat, hidayah, dan kekuatan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam, teladan utama bagi seluruh umat manusia. Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya ini kepada:

Ayahanda tercinta, Yudi Setiawan, dan Ibunda tersayang, Wenny Hartati atas segala kasih sayang, doa, nasihat, perjuangan, dan pengorbanan yang tiada henti sepanjang hidup penulis. Kemudian seluruh keluarga di rumah, terima kasih atas dukungan moril, semangat, serta kasih yang tak pernah padam, kehadiran kalian adalah alasan besar yang mendorong penulis untuk terus berjuang, bahkan di saat lelah mulai datang.

Bapak dan Ibu Dosen di Program Studi Ekonomi Islam atas ilmu, dedikasi, dan ketulusan dalam membimbing serta membagikan pengetahuan, secara khusus kepada Dosen Pembimbing, Fajar Fandi Atmaja, L.C., MSI. Terima kasih atas waktu, arahan, bimbingan, dan kesabaran yang telah diberikan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan keberkahan dan kesehatan kepada Bapak.

Terakhir kepada diri sendiri, Terima kasih telah bertahan, tidak menyerah, dan terus berusaha menyelesaikan semua ini meskipun banyak rintangan yang harus dihadapi. Skripsi ini juga dipersembahkan kepada orang-orang terkasih yang hadir dalam berbagai bentuk dukungan: sahabat, teman dekat, dan seluruh pihak yang telah memberikan energi positif, semangat, dan kehangatan selama perjalanan ini. Terima kasih atas tawa, pelukan hangat, nasihat, dan waktu yang telah dibagikan. Semoga segala kebaikan kalian dibalas dengan keberkahan yang melimpah dari Allah SWT.

HALAMAN MOTTO

*“Sesungguhnya Allah Tidak Akan Mengubah Keadaan Suatu Kaum Hingga Mereka Keadaan Yang Ada Pada Mereka Sendiri”
(Q.S. Ar-Rad : 11)*

*“Every Punch You Throw Carries Your Life On It”
Genji Kamogawa*

*“Pemenang Sejati Adalah Apa Yang Ada Dalam Diri Mereka, Sebuah Keinginan, Impian Dan Visi Ke Depan”
Anonim*

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PENGGUNAAN QRIS PADA UKM BERDASAR FATWA DSN-MUI NO. 117/DSN-MUI/Ii/2018 (STUDI KASUS PADA PEDAGANG KAKI LIMA ALUN ALUN KIDUL YOGYAKARTA)

**NUGIE ANDEWA PRATAMA
20423064**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penggunaan QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standart*) oleh pelaku usaha kecil menengah (UKM) di kawasan Alun-Alun Kidul Yogyakarta, berdasarkan ketentuan syariah dalam Fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/Ii/2018. Latar belakang penelitian ini didasari oleh semakin luasnya digitalisasi sistem pembayaran di kalangan UKM serta meningkatnya kebutuhan masyarakat muslim terhadap sistem pembayaran di kalangan UKM serta meningkatnya kebutuhan masyarakat muslim terhadap sistem transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, mengumpulkan data melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam terhadap pedagang kaki lima pengguna QRIS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UKM telah mengimplementasikan QRIS dalam transaksi mereka, namun pemahaman mengenai prinsip syariah dalam penggunaan QRIS masih terbatas. Beberapa pedagang belum sepenuhnya memahami akad-akad yang mendasari transaksi syariah, seperti akad ijarah dan jual beli sesuai syariat. Meskipun demikian, penggunaan QRIS telah meningkatkan efisiensi transaksi dan aksesibilitas pembayaran, serta berpotensi memperluas pasar konsumen muslim yang mengutamakan transaksi halal. Penelitian ini menyarankan perlunya edukasi dan sosialisasi lebih lanjut terkait regulasi dan prinsip syariah dalam penggunaan QRIS, guna memastikan transaksi yang dilakukan bebas dari unsur *gharar*, *maysir* dan *riba*.

Kata Kunci : QRIS, UKM, Fatwa DSN-MUI No.117/2018, Alun-Alun Kidul Yogyakarta, Transaksi Digital.

ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF QRIS (*QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDART*) AMONG MICRO, SMALL, AND MEDIUM ENTERPRISES (MSMEs) IN THE ALUN-ALUN KIDUL AREA OF YOGYAKARTA

**NUGIE ANDEWA PRATAMA
20423064**

This study aims to analyze the implementation of QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in the Alun-Alun Kidul area of Yogyakarta, based on the principles outlined in the DSN-MUI Fatwa No.117/DSN-MUI/II/2018. The research is motivated by the rapid growth of digital payment systems among MSMEs and the increasing demand from the Muslim community for transaction methods that comply with Islamic principles. A qualitative case study approach was used, with data collected through field observations and in-depth interviews with street vendors utilizing QRIS. The findings reveal that most MSME actors have implemented QRIS in their business transactions. However, their understanding of Sharia principles in the use of QRIS remains limited. Several vendors are not fully aware of the Islamic contractual foundations, such as *ijarah* and Sharia-compliant sales contracts. Nevertheless, QRIS has improved transaction efficiency and payment accessibility, and it has the potential to expand the market reach to Muslim consumers who prioritize halal transactions. The study recommends further education and socialization efforts regarding Sharia regulations and principles in QRIS usage to ensure that transactions are free from elements of *riba* (usury), *gharar* (uncertainty), and *maysir* (gambling).

Keywords : QRIS, MSMEs, Sharia, DSN-MUI Fatwa No.117/2018, Alun-Alun Kidul Yogyakarta, Digital Transaction

PEDOMAN TRANSLITERASI

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Th. 1987 Nomor: 0543b/U/1987

Pendahuluan

Penelitian transliterasi Arab-Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya dimulai tahun anggaran 1983/ 1984. Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang dihayati oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab dipergunakan untuk menuliskan kitab agama Islam beserta penjelasannya (Al-Qur'an dan Hadis), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman yang baku, yang dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju ke arah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penelitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional.

Dalam seminar yang diadakan tahun anggaran 1985/1986 telah dibahas beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim

yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selanjutnya hasil tersebut dibahas lagi dalam seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab-Latin Tahun 1985/1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H.Sawabi Ihsan MA, 2) Ali Audah, 3) Prof. Gazali Dunia, 4) Prof. Dr. H.B. Jassin, dan 5) Drs. Sudarno M.Ed.

Dalam pidato pengarahan tanggal 10 Maret 1986 pada seminar tersebut, Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena:

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan ke-Islaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.
2. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional.

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan karena amat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran dan perkembangan Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasarnya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama, khususnya umat Islam di Indonesia.

Badan Litbang Agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur Agama, dan instansi lain yang ada hubungannya dengan kelecturan, amat memerlukan pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan pengalih-hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda. Usaha penyeragamannya sudah pernah dicoba, baik oleh instansi maupun

perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, dalam usaha mencapai keseragaman, seminar menyepakati adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin baku yang dikuatkan dengan suatu Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara nasional.

Pengertian Transliterasi

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

Prinsip Pembakuan

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut:

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan.
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar “satu fonem satu lambang”.
3. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum.

Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman transliterasi Arab-Latin ini meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. *Maddah*
4. *Ta'marbutah*

5. *Syaddah*
6. Kata sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah)
7. *Hamzah*
8. Penulisan kata
9. Huruf kapital
10. Tajwid

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Tabel 1 Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	`ain	`	Koma terbalik
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	q	Ka

ل	Lam	l	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 2 Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Faṭḥah	a	A
ي	Kasrah	i	I

-	Dammah	u	U
---	--------	---	---

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tabel 3 Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يْ	Fathah dan ya	ai	a dan i
...وْ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- فـ'ـعـل fa'ala

· حـ'ـلـ haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tabel 4 Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...اْ ...ا	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas

...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قال qāla
- رامā
- قال qāla
- يقول yaqūlu

4. *Ta' Marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

a. *Ta' marbutah* hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

b. *Ta' marbutah* mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

- c. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

ل- رَاوْدَةُ الْاَطْفَالِ raudah al- atfāl /raudhatul atfāl

- اَلْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ al- madīnah al-munawwarah /al- madīnatul
munawwarah

- طَالِحٌ talhah

5. *Syaddah* (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala

- اَلْبِرُّ al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلِيلُ al-jalālu

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَاخُذُ ta'khuẓu

شيء - syai'un

- ألنَّوْ an-nau'u

- إِنْ inna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

يَٰٓاَيُّهَا لَٰهُوَ خَيْرُ الرَّٰزِقِيْنَ

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

-

وَإِنَّ اللَّهَ فَى ۚ

- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Bismillāhi majrehā wa mursāhā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اَللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ Allaāhu ghafūrun rahīm
- لِّلّٰهِ اَمْرٌ جَمِيْعٌ Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam

bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

HALAMAN KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “**Implementasi Penggunaan QRIS Pada UKM Berdasar Fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/Ii/2018 (Studi Kasus Pada Pedagang Kaki Lima Alun-Alun Kidul Yogyakarta)**”. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia. Proses penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari dukungan, bantuan, dan bimbingan berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi berharga. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ayahku tercinta Yudi Setiawan, dan Ibuku tercinta Wenny Hartati, atas segala pengorbanan, senantiasa selalu mendo'akan setiap waktunya, dan selalu memberikan dukungan moril dan materil, serta curahan kasih sayang yang tak terhingga. Semoga kelak nanti dapat membanggakan untuk kalian, semoga Allah SWT memberikan kebahagiaan kepada kalian dunia dan akhirat.
2. Adikku tersayang Nabil Aresto Avilla atas segala doa dan dukungan serta turut membantu menyemangati dan selalu mengingatkan saya tanpa henti agar dapat menyelesaikan tugas akhir ini tepat pada waktunya. Sehingga saya dapat menyelesaikan jenjang pendidikan perguruan tinggi ini dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.
3. Noermalitha Regita Prasetya Ningsih sebagai pengingat tujuan dan penguat keyakinan yang telah membantu, menemani, mendengarkan keluh kesah penulis dan tempat berbagi suka dan duka . Terimakasih atas kesabaran, dukungan dan pengertian yang kamu berikan selama proses panjang ini.
4. Teman-Teman dekatku Muhammad Ristio Qodrian, Liebe Soebandi, Ramadhan Sholayuddin Ayyubi, Andika Raditya, Hengky Kurniawan,

Angga Nurjaya, Zein Muhammad Fachri, Farhan Anka Al-Rafif, Pandu Wisnu Perdana dan Muhammad Razkha Abi yang telah memberikan canda dan tawa serta menemani proses perkuliahan penulis selama di Yogyakarta.

5. Simbah Soegiyo, nenek tercinta yang selalu mendoakan dengan tulus di setiap doanya, memberikan kasih sayang yang tak lekang oleh waktu, dan menjadi sosok yang mengajarkan arti dari keteguhan hati dan kesabaran. Walaupun tidak selalu mengerti apa yang penulis kerjakan, tetapi cintanya hadir dalam setiap langkah dan menjadi semangat tersendiri untuk menyelesaikan perjalanan ini.
6. Paman-Pamanku Pakde Andi dan Paklek Indra, terimakasih sudah menjadi sosok ayah selama masa studi dan penyusunan skripsi ini. Kehadiran paman sebagai tempat berbagi cerita, nasihat yang menenangkan dan keyakinan yang paman tanamkan sangat berarti bagi penulis. Semoga keberhasilan ini bisa menjadi kebanggaan dan bentuk kecil dari rasa terima kasih penulis atas semua kebaikan paman selama ini.
7. Bapak Fajar Fandi Atmaja, Lc., MSI. Selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberikan dukungan dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen dan Staff Program Studi Ekonomi Islam yang telah memberikan ilmu selama penulis menempuh studi di bangku perkuliahan.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA DINAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
REKOMENDASI PEMBIMBING.....	v
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xxiii
DAFTAR ISI.....	xxv
DAFTAR GAMBAR.....	xxvii
DAFTAR TABEL	xxviii
DAFTAR GRAFIK.....	xxix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.5 Telaah Pustaka	4
1.6 Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II LANDASAN TEORI.....	21
2.1 Landasan Teori.....	21

2.2 Implementasi.....	39
2.3 Kerangka Berpikir	41
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
3.1 Desain Penelitian	45
3.2 Objek Penelitian.....	45
3.3 Populasi dan Sampel.....	45
3.4 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data.....	46
3.5 Intsrumen Penelitian	47
3.6 Teknik Analisis Data.....	49
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	51
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	67
Daftar Pustaka	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Al-Quran Surat At-Talaq Ayat 6.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 2. 2 Al-Qur'an Al-Baqarah Ayat 275	24
Gambar 2. 3 Al-Qur'an An-Nisa Ayat 29	25
Gambar 4. 1 Alun-Alun Kidul Yogyakarta.....	52
Gambar 4. 2 Alun-Alun Kidul Yogyakarta (Google Maps)	53
Gambar 4. 3 Gerobak KFC Mini	55
Gambar 4. 4 Gerobak Orbit Coffee	56
Gambar 4. 5 Warung Bakso Pak Othong.....	56
Gambar 4. 6 Pecel Mangut Langkid	57
Gambar 4. 7 Kedai Bang Ma'oel.....	58

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu	19
Tabel 2. 1 Penyelenggara PJSP Bank	38
Tabel 2. 2 Penyelenggara PJSP Non Bank	39
Tabel 3. 1 Daftar Pertanyaan Wawancara.....	48

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. 1 Sebaran UKM Menurut Kabupaten/Kota D.I Yogyakarta,2023	1
Grafik 1. 2 Jumlah Pengguna QRIS per Triwulan 2022-2024.....	2
Grafik 2. 1 Kerangka Berpikir Peneliti	42
Grafik 2. 2 Kerangka Berpikir Metode Field Research	43

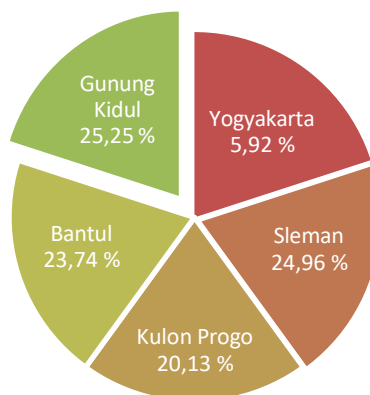
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha Kecil Menengah atau UKM adalah jenis bisnis yang dijalankan dalam skala kecil hingga menengah. UKM bukan anak perusahaan, cabang perusahaan, atau bagian dari perusahaan maupun bisnis skala besar. UKM adalah suatu jenis usaha yang punya kontribusi cukup besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. UKM berperan dalam memperluas kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja (Kementrian Keuangan, 2023) . Peran vital UKM akan terasa dalam pembentukan PDB (Produk Domestik Bruto).

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) memiliki peran yang sangat penting dalam Indonesia, termasuk di daerah Istimewa Yogyakarta. Keberadaan UKM di Yogyakarta tidak terlepas dari karakteristik daerah yang memiliki kekayaan budaya dan keunikan. Keberagaman UKM di Yogyakarta juga mencerminkan kreatifitas dan inovasi yang tinggi seiring dengan semakin berkembangnya industri kreatif di kota ini.



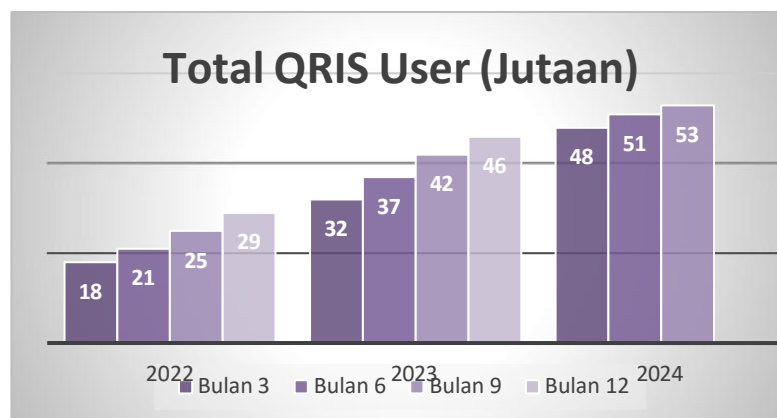
Grafik 1. 1 Sebaran UKM Menurut Kabupaten/Kota D.I Yogyakarta, 2023

Sumber Data: Badan Pusat Statistik (2023)

Alun-Alun Kidul Yogyakarta merupakan salah satu kawasan yang memiliki nilai historis dan budaya yang tinggi. Terletak di kota Yogyakarta, kawasan ini tidak hanya menjadi destinasi wisata bagi para pengunjung lokal dan

mancanegara, tetapi juga menjadi tempat interaksi sosial dan ekonomi yang cukup signifikan. Sebagai kawasan yang sering dikunjungi oleh masyarakat dan wisatawan, alun-alun kidul juga mempertemukan tradisi dan modernitas serta menjadi tempat ideal untuk berkembangnya berbagai kegiatan usaha kecil dan menengah (UKM). Keberadaan UKM di Alun-Alun Kidul Yogyakarta memainkan peranan penting dalam perekonomian lokal. UKM di sekitar Alun-Alun Kidul tidak hanya memberikan kontribusi ekonomi dalam bentuk penjualan produk dan jasa, tetapi juga berfungsi sebagai ruang untuk kreatifitas dan inovasi masyarakat (Kompasiana,2023). Di kawasan ini, terdapat berbagai jenis UKM yang bergerak di sektor kuliner, kerajinan tangan, fashion, serta barang-barang khas Yogyakarta yang memiliki nilai budaya tinggi.

Dengan berkembangnya teknologi informasi, maka layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi bermunculan salah satunya dalam upaya memperoleh akses pendanaan secara cepat, mudah dan efisien saat ini semakin berkembang di Indonesia. Penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standart* (QRIS) dari berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) dengan menggunakan QR code menjadi salah satu contoh berkembangnya teknologi informasi (BCA Syariah,2023). Cara pembayaran yang lebih mudah dan efisien bagi konsumen karena hanya melakukan scan dan membayar sesuai nominal transaksi yang dilakukan. Tetapi kemudahan menggunakan QRIS tersebut memerlukan penjelasan mengenai ketentuan dan batasan hukum yang terkait dengan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah.



Grafik 1. 2 Jumlah Pengguna QRIS per Triwulan 2022-2024

Sumber Data : Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI)

Dari data yang tersaji, dapat dilihat jumlah *user* QRIS juga tumbuh signifikan dan per bulan september 2024 sudah mencapai 53 juta *user* atau tumbuh sebesar 66,3 % dibandingkan posisi bulan maret 2022.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No.117/DSN-MUI/Ii/2018 mengatur tentang pembiayaan syariah yang memberikan pedoman mengenai hukum dan praktik pembiayaan syariah yang baik dalam bentuk sewa maupun pemberian jasa. Pembiayaan ini menjadi relevan karena kebutuhan masyarakat terhadap transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah semakin meningkat, terutama dalam konteks ekonomi yang berbasis pada keadilan, transparansi dan kepatuhan dalam hukum islam.

Dengan demikian, Fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/Ii/2018 mampu memberikan landasan hukum dan pedoman bagi umat islam dalam menggunakan QRIS sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (DSN-MUI,2018). QRIS dapat menjadi alat yang efektif dalam transaksi digital, asalkan memenuhi ketentuan yang tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam islam, seperti riba, gharar, dan maysir. Penerapan QRIS yang sesuai dengan syariah akan mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia (MUI,2019).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi penggunaan QRIS berdasar FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL.MAJELIS ULAMA INDONESIA NO: 117/DSN-MUI/II/2018 pada ukm alun-alun kidul yogyakarta ?

C. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/Ii/2018 memberikan pengaruh terhadap praktik transaksi QRIS di UKM, serta memberikan rekomendasi terkait dengan pengembangan pedoman syariah yang lebih aplikatif bagi pengusaha UKM.
2. Penelitian bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana penggunaan QRIS di UKM Alun-Alun Kidul Yogyakarta sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang tertuang dalam Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/Ii/2018. Termasuk dalam memeriksa Transaksi yang dilakukan dengan QRIS bebas dari unsur yang

dilarang oleh syariah, seperti riba, gharar dan maysir.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi bidang sosial, baik secara langsung maupun tidak langsung, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Manfaat-manfaat yang dihasilkan dari penelitian antara lain :

1. Manfaat Teoritis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur ilmiah dan memperluas wawasan pengetahuan bagi para mahasiswa yang mempelajari layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi metode QRIS dalam konteks mematuhi regulasi syariah untuk mengukur kesejahteraan mustahik

2. Manfaat Praktis :

Penelitian ini diharapkan dapat membantu mahasiswa mempelajari bagaimana teknologi pembayaran digital berbasis QRIS dapat berperan dalam memfasilitasi transaksi yang sesuai dengan hukum syariah, sekaligus mendukung dan memberikan umpan balik yang berkelanjutan bagi pedagang UKM di Alun-Alun Kidul Yogyakarta.

E. Telaah Pustaka

Penelitian tentang Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/Ii/2018 dalam kaitannya dengan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) mencakup eksplorasi bagaimana fatwa tersebut berinteraksi dengan sistem pembayaran digital yang ada, khususnya dalam konteks transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/Ii/2018 sendiri lebih fokus pada pembiayaan syariah, terutama skema murabahah (DSN-MUI,2018). Sedangkan QRIS merupakan sistem pembayaran digital berbasis QR (Quick Response) yang diadopsi oleh Bank Indonesia untuk memudahkan transaksi digital di Indonesia (Dalimunthe,2018). Perpaduan antara implementasi QRIS dengan fatwa ini memberikan peluang bagi umat islam untuk menjalankan transaksi digital dengan tetap mematuhi prinsip syariah (Kusuma & Nuryana, 2024)

QRIS dapat membantu UKM dalam meningkatkan efisiensi bertransaksi serta daya saing di dalam suatu prekonomian pasar. Namun dalam penggunaannya secara syariah diperlukan edukasi yang lebih lanjut kepada para pelaku UKM terkait akad akad yang

sesuai (Kusuma & Nuryana, 2024). Studi ini menemukan bahwa sebagian besar UKM yang menggunakan QRIS berbasis syariah merasa terbantu dalam mengelola transaksi secara transparan. Namun, beberapa pelaku usaha masih belum memahami secara detail regulasi syariah yang berlaku (Fadhila, 2023). QRIS berbasis syariah mendukung usaha mikro dalam peningkatan kepercayaan konsumen muslim terhadap produk yang ditawarkan (Rahmawati, 2022).

Berdasarkan, penelitian-penelitian sebelumnya dapat ditemukan bahwa UKM yang menggunakan QRIS berbasis syariah mengalami peningkatan efisiensi transaksi hingga 25 %. Selain itu, Penggunaan QRIS juga meningkatkan penjualan rata-rata sebesar 20 % karena konsumen merasa lebih nyaman menggunakan metode pembayaran digital yang sederhana sesuai dengan prinsip syariah serta memberikan manfaat ekonomi langsung kepada pelaku UKM dalam bentuk peningkatan efisiensi dan penjualan (Kusuma & Nuryana, 2024). Penggunaan QRIS membantu pelaku UKM mengakses sistem keuangan digital secara lebih luas, QRIS berbasis syariah membantu UKM, khususnya di sektor makanan halal dan kerajinan, menjangkau pasar yang lebih luas, termasuk konsumen muslim yang peduli dengan prinsip syariah (Rahmawati, 2023). Transaksi menggunakan QRIS telah memenuhi sebagian besar ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/Ii/2018 tetapi sangat diperlukan edukasi untuk meningkatkan kepatuhan terhadap fatwa tersebut (Fadhilah, 2022).

Meskipun sudah banyak penelitian terkait dampak QRIS syariah terhadap kesejahteraan material dan spritual mustahik, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan fokus pada Fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/Ii/2018 yang memberikan pedoman penting bagi implementasi QRIS yang sesuai dengan prinsip syariah (DSN-MUI, 2018). Penelitian ini mencoba memberikan kontribusi literasi syariah di kalangan pelaku UKM yang masih menjadi tantangan utama dalam implementasi QRIS berbasis syariah (Kusuma & Nuryana, 2024). Dengan mengintegrasikan aspek kesejahteraan material dan spritual masyarakat, penelitian ini berusaha memberikan gambaran holistik yang dapat menjadi landasan untuk pengembangan program di masa depan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru yang berharga dalam konteks pemberdayaan ekonomi melalui QRIS syariah.

Objek pada penelitian ini yakni objek penelitian lapangan (*field research*) pada *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) sebagai sistem pembayaran di kawasan alun-alun kidul yogyakarta apakah sudah sesuai implementasinya dengan Fatwa DSN-

MUI No.117/DSN-MUI/Ii/2018 yang membahas tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Dalam skripsi ini penulis menemukan literatur-literatur yang relevan dengan pembahasan skripsi yang dimaksud, antara lain :

Skripsi karya Putri (2020), yang berjudul “QRIS di mata UMKM: Eksplorasi persepsi dan Intensi UMKM menggunakan QRIS”. Pada penelitian ini membahas tentang pengaruh penggunaan QRIS bagi UMKM yang dapat dinilai positif ataupun negatif serta pengaruh dari luar lainnya. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama bertujuan untuk menyelidiki sistem pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard pada objek penelitian yang berupa UMKM. Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada fokus analisis yang berkaitan dengan persepsi, sementara peneliti lebih menitikberatkan pada aspek implementasi.

Jurnal karya Josef Evan, dkk (2020), yang berjudul “Implementasi Sistem Pembayaran *Quick Response Code Indonesian Standard* Bagi Perkembangan UMKM di Kota Medan”. Pada studi ini, dibahas mengenai penerapan QRIS di sektor UMKM di Medan dengan menguraikan fungsinya serta tantangan yang dihadapi. Keberadaan QRIS berdampak pada pendapatan UMKM. Kemajuan teknologi dan informasi yang pesat akan mendukung pertumbuhan ekonomi digital serta mempercepat akses keuangan di suatu negara. Salah satu cara penerapan teknologi informasi dalam konteks perkembangan ekonomi digital adalah melalui transaksi yang dilakukan secara nontunai. Penelitian ini menunjukkan bahwa QRIS memberikan keuntungan bagi UMKM. Kesamaan yang ada pada penelitian ini adalah memfokuskan pada Quick Response Code Indonesian Standard, dengan penekanan pada implementasinya di tempat riset. Namun, perbedaan terletak pada lokasi penelitian, di mana peneliti mengambil tempat di Kota Medan, sedangkan penulis memilih alun-alun kidul, Yogyakarta.

Jurnal karya Jefry Tarantang, dkk (2019) yang berjudul “Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 di Indonesia”. Pada penelitian ini, tujuan utamanya adalah untuk mengeksplorasi pengaruh kemajuan sistem pembayaran digital terhadap eksistensi uang tunai di masa ekonomi digital. Selain itu, penelitian ini berusaha untuk mengurangi risiko yang berpotensi muncul akibat penggunaan sistem pembayaran digital serta menghindari inflasi yang disebabkan oleh peningkatan jumlah uang tunai. Kesamaan antara jurnal ini dan skripsi peneliti terletak pada pembahasan

mengenai sistem pembayaran digital, namun perbedaannya adalah peneliti menitikberatkan fokus pada perkembangan terkini sistem pembayaran digital di Indonesia, sementara penulis lebih memusatkan perhatian pada penerapan QRIS dalam konteks UMKM.

Penelitian yang dilakukan oleh Putri (2020) dalam penelitiannya berjudul “Pelaksanaan Penggunaan *Quick Response Code* untuk Sistem Pembayaran Berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* Untuk Pembayaran di Kota Semarang”. Penelitian ini membahas penerapan Kode Respons Cepat Standar Indonesia dengan dasar hukum yang berasal dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur di Kota Semarang serta analisisnya. Kesamaan dalam studi ini dibandingkan dengan penelitian lain terletak pada fokusnya yang sama, yaitu menganalisis Kode Respons Cepat Standar Indonesia sebagai metode pembayaran. Namun, perbedaan dari penelitian ini dengan yang telah ada sebelumnya terletak pada lokasi yang dipilih, di mana studi Putri dilakukan di Semarang, sementara peneliti lainnya di Yogyakarta. Di samping itu, subjek yang diteliti mengikuti perkembangan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019, sedangkan studi lainnya mengikuti perkembangan Fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/Ii/2018.

Skripsi karya Yulia (2018) berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan Uang Elektronik (*E-Money*) Pada Bank Mandiri Cabang Palembang berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/21 DKSP Tanggal 27 September 2016 Perihal Penyelenggaraan Uang (*E-Money*)”. Dalam penelitian membahas tentang penggunaan uang elektronik (*E-Money*) yang diatur oleh Bank Indonesia melalui penerbitan surat edar dari Bank Indonesia Nomor 18/21 DKSP Tanggal 27 September 2016 mengenai perubahan atas surat edar dari Bank Indonesia nomor 16/11DKSP Tanggal 22 atas surat edaran Bank Indonesia Tanggal 22 Juli 2014 mengenai penyelenggaraan uang elektronik (*E-Money*) merupakan fokus dari penelitian ini. Subjek yang diteliti adalah Bank Mandiri. Bank Mandiri menyediakan beragam keunggulan, di mana produk uang elektronik yang diluncurkan terdiri dari mandiri e-money dan mandiri e-cash. Meski produk ini menawarkan berbagai kemudahan dan kelebihan, permasalahan muncul karena Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia belum memberikan keputusan mengenai kepastian hukum penggunaan uang elektronik pada waktu tertentu. Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu fokus pada

pembayaran tanpa uang tunai, tetapi perbedaannya terletak pada subjek yang diteliti; QRIS adalah produk yang berbeda dari *E-Money* yang disediakan oleh Bank Mandiri, sehingga metode transaksinya juga berbeda.

Skripsi karya Rizki Lucia Tiyani (2018) berjudul “Penggunaan *T-Cash* dalam Transaksi Pembayaran Elektronik Prespektif Hukum Islam”. Dalam studi ini, fokus utamanya adalah T-Cash. Telkomsel Cash adalah platform keuangan digital dari Telkomsel dalam bentuk uang elektronik yang memberikan kemudahan bagi penggunaanya dalam melakukan beragam jenis transaksi. Akan tetapi, terdapat kekurangan pada layanan T-Cash yang dapat merugikan penggunaanya. Hal ini berarti bahwa saldo T-Cash yang kita miliki tidak dapat digunakan semau kita, dan jika nomor registrasi kita terblokir, saldo tersebut akan hilang. Jika tidak aktif dalam waktu lama, saldo akan lenyap, dan terdapat batasan dalam berbelanja. Penggunaan T-Cash untuk berbelanja hanya dapat dilakukan di toko-toko yang menampilkan logo T-Cash. Oleh karena itu, timbul masalah bagi pengguna T-Cash, di mana jika nomor yang dimiliki terblokir, maka saldo dalam T-Cash akan hangus dan pemakaian T-Cash menjadi terbatas hanya pada merchant-merchant tertentu yang memiliki tanda khusus T-Cash. Kesamaan dari penelitian ini adalah keduanya berfokus pada metode pembayaran non-tunai, sementara perbedaannya terletak pada objek yang diteliti, di mana QRIS merupakan sistem pembayaran digital yang berbeda dari T-Cash, sehingga proses transaksinya pun tidak sama.

Penelitian yang dilakukan oleh Munanda (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Literasi Finansial Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kelurahan Rawamangun Jakarta Timur”. Penelitian ini membahas tentang para pelaku kegiatan UMKM serta pengapdosian *E-Wallet* sebagai alat bantu pembayaran dengan cara menganalisis faktor-faktor tertentu semisal nya kepercayaan, kemudahan, keamanan dan kecepatannya. Penelitian ini tidak memiliki persamaan yang signifikan yaitu objek penelitiannya pada UMKM, sedangkan untuk perbedaannya yaitu terletak pada lokasi penelitian, dimana Munanda melakukan penelitian dengan lokasi di Jakarta Timur, sedangkan peneliti di Yogyakarta. Perbedaan lainnya terdapat pada fokus kajian penelitiannya, dimana Munanda menggunakan Literasi Finansial sedangkan peneliti menggunakan Implementasi QRIS.

NO	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Putri (2020) “QRIS di Mata UMKM: Eksplorasi Persepsi dan Intensi UMKM Menggunakan QRIS	Jenis Penelitian : Kualitatif Teknik Pengumpulan Data : Wawancara Metode Analisis Data : Reduksi, Sajian Data, Verifikasi Objek : UMKM Jenis Data : Primer	Penelitian ini juga menemukan bahwa intensi UMKM menggunakan QRIS dipengaruhi oleh persepsi positif terhadap QRIS, pengaruh pihak luar, antara lain pembeli, teman dekat dan para <i>Influencer</i> , persepsi hambatan menggunakan QRIS, antara lain kualitas koneksi internet, biaya penggunaan dan biaya transaksi.
2.	Josef Evan, dkk (2020) “Implementasi Sistem Pembayaran <i>Quick Response Code Indonesian Standart</i> Bagi Perkembangan UMKM di Kota Medan”	Jenis Penelitian : Kualitatif Teknik Pengumpulan Data : Wawancara Metode Analisis Data : Redukis, Sajian Data, Verifikasi Objek : UMKM Jenis Data : Primer	Penghasilan UMKM dengan hadirnya QRIS di Kota Medan, dengan berkembangnya teknologi dan informasi artinya berkembang juga cara pembayaran serta ekonomi digital diikuti dengan inklusi keuangan dan hal ini membuktikan bahwa QRIS memiliki manfaat bagi pedagang UMKM di Kota Medan.
3.	Putri (2020) “Pelaksanaan	Jenis Penelitian :	A. Bank Indonesia

	Penggunaan <i>Quick Response Code</i> (Kode QR) Untuk Sistem Pembayaran Berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran di Kota Semarang”	Kuantitatif Teknik Pengumpulan Data : Kuesioner Metode Analisis Data : Regresi Logistik Biner Objek :Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 Jenis Data : Sekunder	meluncurkan standarisasi QR Code untuk pembayaran terhitung sejak bulan 2019 hingga 31 Desember 2019 pihak PJSP yang telah menggunakan QR Code untuk pembayaran wajib menyesuaikan dengan QRIS. B. Proses yang lama dalam perizinan sampai dengan dicetaknya <i>layout</i> desain, perlunya edukasi ulang dan kurangnya kesadaran pedagang (merchant) untuk mengurangi penggunaan uang tunai
--	--	--	--

			membuat tidak efektifnya pelaksanaan penggunaan QRIS di Kota Semarang. C. Dan pengawasan dalam penggunaan QRIS untuk pembayaran saat ini belum dilaksanakan karena masih dalam tahap penggalan data, sosialisasi dan kesiagapan PJSP.
4.	Jeffrey Tarantang, dkk (2019) “Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 di Indonesia”	Jenis Penelitian : Kualitatif Teknik Pengumpulan Data : Fenomenologis Metode Analisis Data : Mengukur dan Menguji Data (Metode Retrospektif) Objek : Sistem Pembayaran Digital di Era Revolusi Industri 4.0 di Indonesia Jenis Data : Primer	Kemajuan teknologi di era ekonomi digital atau dapat disebut juga dengan era revolusi industri 4.0 memang tidak dapat dihindari. Khususnya dalam perkembangan sistem pembayaran digital memiliki kelebihan dan kekurangan. Tetapi secara umum, kelebihan dari sistem pembayaran

			digital ini lebih besar dari kekurangannya. Hadirnya sistem pembayaran digital ini bukan berarti menghilangkan eksistensi uang tunai. Tetapi dengan adanya sistem pembayaran digital ini bukan berarti menghilangkan eksistensi uang tunai. Tetapi dengan adanya sistem pembayaran ini juga dapat meminimalisir inflasi yang terjadi di negeri ini akibat banyaknya uang yang beredar di masyarakat. Tentunya perkembangan sistem pembayaran digital ini harus diawasi agar tidak mengandung unsur <i>maysir</i>, <i>gharar</i> dan <i>riba</i>. Serta dengan adanya sistem perkembangan sistem digital di era revolusi industri 4.0 ini, dapat membantu tercapainya tujuan syariah untuk
--	--	--	--

			<i>kemashalatan</i> masyarakat.
5.	Yulia (2018) “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan Uang <i>Eletronik (E-Money)</i> Pada Bank Mandiri Cabang Palembang Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/21 DKSP Tanggal 27 September 2016 Perihal Penyelenggaraan Uang <i>Eletronik (E-Money)</i> ”	Jenis Penelitian : Kualitatif Teknik Pengumpulan Data : Penelitian Lapangan (<i>Field Research</i>), Studi Kepustakaan (<i>Library Research</i>) dan Studi Dokumentasi Metode Analisis Data : Deskriptif Kualitatif (Menjelaskan, Menggambarkan, Menguraikan, serta menyajikan seluruh permasalahan yang ada. Objek : Penggunaan Uang Eletronik (E-Money) Pada Bank Mandiri Cabang Palembang Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/21 DKSP Tanggal 27 September 2016 Perihal	A. Adapun mekanisme uang eletronik (<i>E-Money</i>) yang diterapkan pada Bank Mandiri Cabang Palembang adalah sesuai dengan mekanisme Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/21 DKSP perubahan kedua atas surat edaran Bank Indonesia Nomor 16/11 DKSP Perihal Penyelenggaraan Uang Eletronik (<i>E-Money</i>). B. Adapun berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penggunaan uang eletronik

		Penyelenggaraan Uang Eletronik (E-Money) Jenis Data : Primer dan Sekunder	(<i>E-Money</i>) telah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah berdasarkan Teori Qardh. Mekanisme penggunaan <i>e-money</i> dan <i>e-cash</i> hukumnya boleh dan halal serta memenuhi asas (manfaat, maslahat, kerelaan dan tolong menolong) serta telah ada niat baik sebelumnya.
6.	Rizki Lucia Tiyani (2018) “Penggunaan <i>T-Cash</i> dalam Transaksi Pembayaran Eletronik Prespektif Hukum Islam”	Jenis Penelitian : Kualitatif Teknik Pengumpulan Data : Wawancara Metode Analisis Data : Pemeriksaan Data (<i>Editing</i>) dan Sistematika Data Objek :	A. Aplikasi penggunaan <i>Telkomsel Cash</i> dalam transaksi pembayaran eletronik adalah : Aktifkan <i>T-Cash</i> dengan menghubungi *800*88# melalui

		T-Cash dalam Transaksi Pembayaran Eletronik Prespektif Hukum Islam Jenis Data : Primer dan Sekunder	perangkat mobile atau mengunjungi gerai Telkomsel terdekat, Pelanggan mendapatkan stiker <i>TAP Cash</i> yang sudah diaktifkan <i>pin</i> registrasi oleh <i>Costumer Service</i> dan langsung aktif pada transaksi yang pertama yang harus sudah diisi saldo. B. Tinjauan hukum islam tentang penggunaan <i>T-Cash</i> dalam sistem pembayaran eletronik adalah diperbolehkan jika digunakan sebagai alat pembayaran dengan mengikuti ketentuan yang
--	--	---	---

			terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No : 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Eletronik Syariah. Dan lagi pula, hukum asal dari jual beli itu adalah <i>mubah</i> (boleh). Penggunaan <i>T-Cash</i> ini adalah salah satu cara untuk menarik minat pelanggan khususnya Telkomsel untuk penggunaan <i>T-Cash</i> sebagai salah satu pembayaran melalui media eletronik. C. Meskipun <i>T-Cash</i> sudah banyak memiliki beberapa keunggulan dan
--	--	--	---

			kenyamanan, penggunaan <i>T-Cash</i> belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang uang elektronik syariah, karena layanan <i>T-Cash</i> mempunyai batasan layanan belanja, hilangnya saldo jika nomor terblokir dan juga jika <i>T-Cash</i> sudah lama tidak digunakan pun saldonya akan ikut hilang maupun hangus. Tetapi, semua kekurangan <i>T-Cash</i> tersebut tidak disebutkan dalam perjanjian
--	--	--	---

			awal ketika kita menyetujui syarat dan ketentuan awal sebagai member <i>T-Cash</i> .
7.	Munanda (2020) “Analisis Literasi Finansial Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kelurahan Rawamangun Jakarta Timur”	Jenis Penelitian : Kualitatif Teknik Pengumpulan Data : Wawancara Metode Analisis Data : Reduksi, Sajian Data dan Verifikasi Objek : Literasi Finansial Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kelurahan Rawamangun Jakarta Timur Jenis Data : Primer	A. Literasi finansial dapat menentukan resistensi kegiatan UMKM di kelurahan Rawamangun, Jakarta Timur. B. Keputusan para pelaku kegiatan UMKM di kelurahan Rawamangun, Jakarta Timur untuk mengadopsi <i>E-Wallet</i> sebagai alat bantu pembayaran adalah faktor kepercayaan, kemudahan, keamanan dan kecepatan. C. Keputusan para pelaku kegiatan

			UMKM di kelurahan Rawamangun, Jakarta Timur untuk menggunakan QRIS sebagai alat bantu pembayaran adalah belum adanya informasi yang jelas mengenai QRIS.
--	--	--	--

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

Sumber : Data diolah, 2025

Oleh karena itu dengan adanya *Literatur Review*/Telaah Pustaka tersebut menjadi pembeda dengan penelitian penulis lakukan dengan judul “IMPLEMENTASI PENGGUNAAN QRIS PADA UKM BERDASAR FATWA DSN-MUI NO. 117/DSN-MUI/Ii/2018 (STUDI KASUS PADA PEDAGANG KAKI LIMA ALUN ALUN KIDUL YOGYAKARTA)”. Penelitian tersebut penulis meninjau tentang pembayaran menggunakan QRIS ditinjau menggunakan tinjauan Fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/Ii/2018: maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis belum ada kajiannya.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memperlancar proses pembuatan dan analisis skripsi, penulis telah merancang skripsi ini secara terstruktur, yang terdiri dari lima bab dengan rincian sebagai berikut :

Bab Pertama menyajikan penjelasan tentang konteks, perumusan isu, sasaran penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan literatur, dan analisis terstruktur. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi penelitian dengan harapan menghasilkan temuan yang lebih

tepat.

Bab Kedua menyajikan uraian mengenai landasan teori antara lain konsep tentang akad, *ijarah*, jual beli, *Quick response Code Indonesian Standart*, PJSP, prinsip syariah dalam layanan keuangan, fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/Ii/2018, digitalisasi ekonomi, pemberdayaan UMKM, hukum QRIS konvensional dan syariah, urgensi fatwa dalam QRIS, indikator kebijakan syariah, konsep implementasi serta kerangka berpikir.

Bab Ketiga menyampaikan penjelasan tentang pendekatan penelitian, yang mencakup kategori penelitian, tempat penelitian, asal data, cara pengumpulan data, dan pola analisis data.

Bab Keempat merupakan pembahasan inti dari skripsi. Bab ini berisi gambaran umum Alun-Alun Kidul Yogyakarta, praktik penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standart* di Alun-Alun Kidul Yogyakarta, dan implementasi *Quick Response Code Indonesian Standart* pada UKM Alun-Alun Kidul Yogyakarta berdasar Fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/Ii/2018.

Bab Kelima mencakup kesimpulan, yang berisi jawaban dari pertanyaan yang telah dirumuskan dalam masalah dan saran yang ditujukan sebagai panduan untuk penelitian mendatang.

BAB II

LANDASAN TEORI

Landasan Teori

2.1.1 Konsep Tentang Akad

1. Pengertian Akad

Secara etimologi, akad berasal dari kata *عقد يعقد عقدا* diartikan, mendirikan, atau membangun, memegang, perjanjian, percampuran, menyatukan. Dapat dipahami sebagai suatu kontrak atau kesepakatan yang tercatat. Berdasarkan pandangan Sayyid Al-Sabiq, akad dipahami sebagai suatu perjanjian atau kesepakatan (*Al-Ittifaq*). Disebut perjanjian karena terdapat tujuan serta menyatukan dua ujung tali dan mengikat satu ujung sampai kedua ujung tersebut terhubung menjadi satu tali. Dari penjelasan di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa akad merupakan suatu komitmen yang memengaruhi aspek pokok yang ditentukan melalui ijab Kabul sesuai dengan aturan syara, yang sengaja dibuat oleh dua pihak atau lebih berdasarkan keinginan mereka, dan menghasilkan konsekuensi hukum baru bagi yang terlibat dalam akad. (Harfin Zuhdi, 2017).

2. Rukun Akad

Menurut Harun (*Fiqh muamalah*, 2017) adapun rukun-rukun akad sebagai berikut :

- A. Pihak-pihak yang membuat akad (*al-‘aqidain*)
- B. Pernyataan mengenai hendak para pihak atau *sigat al-‘aqd*
- C. Objek yang diakadkan atau *mahallul ‘aqd*
- D. Tujuan dari akad

3. Syarat-Syarat Akad

Adapun syarat-syarat akad antara lain sebagai berikut :

- A. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya
- B. Akad dapat diperbolehkan oleh syara’ untuk dilaksanakan oleh orang yang berhak melaksanakannya, meskipun dia bukan ‘aqid yang memiliki barang tersebut.

- C. Hindari menciptakan kontrak yang bertentangan dengan syariah. Kontrak seharusnya memberikan manfaat, jadi jika gadai dipandang sebagai balasan untuk kepercayaan, maka hal itu tidak valid.
- D. Ijab tersebut akan terus berlangsung dan tidak bisa dibatalkan sampai terjadinya qabul. Maka dari itu, apabila seseorang yang telah berijab mencabut ijabnya sebelum qabul, maka ijab tersebut menjadi tidak sah.
- E. Proses ijab dan kabul harus terus berlangsung, sehingga jika individu yang sudah melaksanakan ijab terpisah sebelum kabul, maka ijab tersebut tidak dianggap batal.

4. Prinsip Akad

Menurut Akhmad (*Fiqh muamalah dari klasik hingga kontemporer*, 2018).

Adapun prinsip akad-akad sebagai berikut :

- A. Prinsip kebebasan berkontrak
- B. Prinsip perjanjian mengikat
- C. Prinsip kesepakatan bersama
- D. Prinsip beribadah
- E. Prinsip keadilan serta keseimbangan prestasi
- F. Prinsip kejujuran

5. Macam-Macam Akad

Menurut Akhmad (*Fiqh muamalah dari klasik hingga kontemporer*, 2018).

Adapun macam-macam akad sebagai berikut :

- A. Akad *sahih* merupakan perjanjian yang telah memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan. Hukum perjanjian yang sah adalah: berlakunya semua akibat hukum yang muncul dari perjanjian tersebut serta mengikat bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian.
- B. Akad *nafis* (sempurna untuk dilaksanakan), ialah akad yang dilaksanakan dengan mengisi rukun dan syarat, tidak ada halangan untuk melaksanakannya.
- C. Akad *mauquf* ialah akad yang dilaksanakan oleh seseorang yang memiliki kapasitas hukum, tetapi dia tidak memiliki posisi dominan untuk memegang dan menegakkan akad tersebut, seperti akad yang dilakukan oleh

anak kecil yang *mumayyiz*.

6. Berakhirnya Akad

Akad berakhir disebabkan oleh beberapa hal, antara lain sebagai berikut :

- A. Masa berlaku akad berakhir, jika akad tersebut tidak memiliki tenggang waktu
- B. Pihak-pihak yang berakad membatalkannya, apabila akadnya tidak mengikat.
- C. Dalam akad sifatnya mengikat.

7. Hikmah Akad

Menurut Akhmad (*Fiqh muamalah dari klasik hingga kontemporer*, 2018). Akad didalam *muamalah* antara sesama manusia memiliki hikmah saat dilaksanakannya akad antara lain sebagai berikut :

- A. Terdapat ikatan yang kuat diantara dua orang atau lebih didalam bertransaksi atau mempunyai sesuatu.
- B. Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian sebab diatur oleh *syara*
- C. Akad yakni payung hukum dalam kepemilikan sesuatu, sampai pihak-pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya.

2.1.2 Konsep Jual Beli

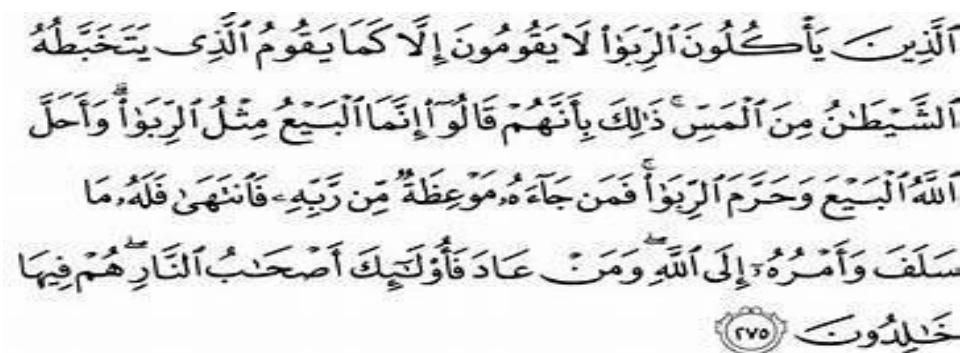
1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa Arab dikenal sebagai *al-bay'* yang secara literer diartikan sebagai pertukaran. Definisi lain terdapat dalam sebuah buku, di mana istilah jual beli bersumber dari bahasa Arab, yaitu dari kata *bay'* yang memiliki bentuk jamak *buyu'i*, dan pada aspek konjungsinya dinyatakan sebagai *ba'a-yabi'u bai'an* yang berarti “untuk menjual”. Sementara itu, *Wahbah al-Zuailly* memberikan definisi yang berarti “menukarkan suatu benda dengan benda lainnya”. Dalam buku berjudul “Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (*Fiqh Islam*)” sang penulis M. Ali Hasan mengemukakan bahwa jual beli menurut bahasa, ialah jual beli *البيع* yang berarti menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan yang lain). Dengan begitu *البيع* mengandung arti kata jual dan juga mengandung arti kata beli (Hariman dan Koko, 2019).

Kemudian, Sayyid Sabiq menjelaskan mengenai definisi jual beli, yang mana jual beli adalah sebuah proses tukar-menukar kekayaan dengan kekayaan lainnya melalui pemindahan hak kepemilikan, lalu ditukar dengan kekayaan yang dapat diterima sesuai dengan prinsip saling memberikan secara sukarela. (Fatimah, 2016). Berdasarkan pengertian yang ada dari berbagai sudut pandang, bisa disimpulkan bahwa transaksi jual beli adalah proses pertukaran di mana seseorang memberikan sesuatu dengan imbalan tertentu yang diterima sebagai balasannya.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai metode saling membantu antara individu memiliki dasar yang sangat kokoh dalam islam. Islam mendorong individu untuk memandang jual beli sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jual beli diatur berdasarkan petunjuk Al-Qur'an dan Hadits. Dari segi hukum, jual beli diperbolehkan kecuali untuk transaksi yang dilarang oleh syara'. (Ahmad Faroh Hasan, *Fiqh Muamalah*). Firman Allah SWT dalam surat *Al-Baqarah*



Gambar 2. 1 Al-Qur'an Al-Baqarah Ayat 275

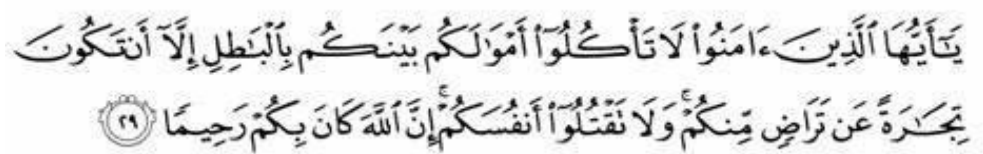
Sumber : <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/275>

Artinya : “Orang-orang yang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran penyakit gila. Keadaan mereka demikian itu, ialah : disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli sama dengan riba, padahal allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang sampai kepadanya larangan dari tuhan, lalu terus berhenti. Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu dan urusannya kepada Allah. Orang yang kembali

mengambil, maka orang itu ialah : penghuni-penghuni neraka ; mereka kekal didalamnya”.

Sayyid Quthb dalam tafsirnya *fi zilal* mengemukakan bahwa Allah SWT menghalalkan jual beli serta mengharamkan riba karena tidak ada faktor kepintaran, kesungguhan dan kondisi alamiah dalam berniaga yang menjadikan bisnis pada dasarnya bermanfaat bagi kehidupan manusia. Sementara riba pada dasarnya menghancurkan kehidupan manusia, islam mengatasi apa yang terjadi saat itu secara nyata tanpa menimbulkan gejolak ekonomi dan sosial (Hariman dan Koko, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*).

Kemudian Allah SWT berfirman dalam Surah *An-Nisa* (4) : 29 :



Gambar 2. 2 Al-Qur'an An-Nisa Ayat 29

Sumber : <https://quran.nu.or.id/an-nisa%27/29>

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta satu sama lain dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu”.

Mustafa Al-Maragi di dalam tafsirnya *Al-Maragi* berpendapat bahwa : memakan harta dengan batil ialah mengambil harta tanpa di ridhai pemilik hartanya atau menafkahkan harta bukan pada yang bermanfaat, oleh karena itu dalam dhalil ini yang termasuk dalamnya ialah lotre, praktik penipuan dalam berniaga (jual beli), riba serta menafkahkan harta di jalan yang haram, dan harta dikeluarkan secara boros untuk sesuatu yang tidak dibetulkan oleh akal. Haramnya harta biasanya menjadi tempat persengketaan dalam bertransaksi diantara orang yang memakan harta itu menjadi kepunyaannya (Hariman dan

Koko, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*).

3. Rukun Jual Beli

Karena perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mengakibatkan berpindahnya hak atas barang dari penjual kepada pembeli, maka perbuatan hukum itu sendiri harus memenuhi rukun dan syarat tertentu. Para ulama *fiqh* sepakat bahwa jual beli merupakan salah satu bentuk akad harta. Rukun-rukun jual beli antara lain sebagai berikut :

- A. Orang yang melaksanakan akad (penjual atau pembeli).
- B. Nilai tukar barang (uang) serta barang yang dibeli.
- C. *Sigat* (ijab kabul).

Transaksi jual beli harus mengikuti rukun-rukunnya. Apabila salah satu rukun tersebut tidak terpenuhi, maka tidak dapat digolongkan sebagai transaksi jual beli. Sebagaimana dapat dilihat dari penjelasan di atas, rukun-rukun yang terlibat dalam transaksi jual beli ada tiga, yaitu antara penjual dan pembeli, barang yang dijual dan kurs sebagai alat jual beli, serta ijab kabul ataupun tanda serah terima (H.Syaiku,dkk., 2020).

4. Syarat Jual Beli

Menurut Shobirin (Jual Beli dalam Pandangan Islam, 2015), syarat-syarat sahnya jual beli antara lain sebagai berikut :

- A. *Balig* atau berakal supaya tidak ditipu orang.
- B. Memeluk agama islam, persyaratan ini khusus bagi pembeli dengan benda-benda tertentu.
- C. Terdapat barang ataupun benda yang dijualbelikan.
- D. Tidak sia-sia merupakan kehendak itu sendiri bukan karena tidak dipaksa yang lain.

Harus terpenuhinya syarat sahnya barang yang dijual beli antara lain sebagai berikut :

- A. Barang yang dijadikan objek jual beli ialah milik sendiri.
- B. Penyerahan barang bisa dilakukan sesudah akad yang disepakati.
- C. Tidak bisa dibatasi waktunya.
- D. Tidak diperkenankan mengait-ngaitkan dengan sesuatu.
- E. Objek barang yang diperjualbelikan harus diketahui.
- F. Suci serta tidak mengandung najis, contohnya babi, anjing dan kotoran hewan, kecuali dalam keadaan darurat dan terdapat asas kemanfaatannya.

5. Macam-Macam Jual Beli

Secara umum jual beli menurut pertukarannya terbagi menjadi empat macam (Rachmat, 2001) :

- A. Pembelian dan penjualan saham atau pesanan adalah transaksi yang dilakukan berdasarkan permintaan, di mana uang muka diserahkan terlebih dahulu sebelum barang diterima.
- B. transaksi *Muqadayah* (Barter) adalah suatu bentuk penjualan yang dilakukan melalui pertukaran barang satu dengan yang lain, contohnya mengganti pakaian dengan alas kaki.
- C. Jual beli *Mutlaq* merujuk pada transaksi penjualan barang menggunakan sesuatu yang disetujui sebagai media tukar, contohnya uang.
- D. Pertukaran satu alat tukar dengan alat tukar lainnya adalah transaksi yang melibatkan barang yang berfungsi sebagai media tukar dengan barang tukar lainnya, contohnya adalah perak yang ditukarkan dengan emas.

Dari segi harga jual beli terbagi menjadi empat bagian antara lain :

- A. Jual beli menghasilkan untung atau jual beli *al-Murabahah*.
- B. Jual beli yang tidak menghasilkan untung, merupakan menjual barang dengan harga sesuai dengan asli atau *at-Tauliyah*.
- C. Jual beli yang merugikan atau *al-Kasarah*.
- D. Jual beli *al-Musawah*, ialah jual beli yang harga aslinya disembunyikan oleh penjual, namun dua belah pihak yang berakad sama-sama ridho, pada keadaan seperti ini jual beli dapat berkembang.

6. Prinsip-Prinsip Jual Beli

Menurut Akhmad Farroh Hasan (*Fiqh Muamalah*, 2020), prinsip-prinsip tersebut antara lain :

- A. Prinsip Keadilan, yang ditandai dengan keadaan di mana individu memperoleh barang tanpa paksaan dengan harga tertentu, tidak terdapat kekuasaan tunggal, tidak ada manipulasi harga, dan tidak ada penekanan dari pihak-pihak yang memiliki modal besar terhadap individu yang lebih lemah.
- B. Prinsip saling menyukai, perpanjangan yang adil dari prinsip ini yang mengakui bahwa setiap interaksi antara individu atau pihak harus berlandaskan pada kehendak masing-masing orang. Kesediaan ini dapat diartikan sebagai keinginan untuk melakukan jenis interaksi, serta keinginan untuk menerima atau menyerahkan untuk digunakan sebagai objek dari jenis interaksi lainnya.
- C. Sikap jujur adalah karakteristik utama individu yang beriman, termasuk para Nabi. Hal ini karena kejujuran menghasilkan manfaat bagi baik pembeli maupun penjual, dan bila kedua pihak bersikap jujur serta siap untuk mengungkapkan kekurangan produk dalam kesepakatan, maka kedua pihak akan mendapatkan berkah dari transaksi itu.
- D. Bersikap amanah, dalam hal ini untuk mengembalikan apa saja hak-hak kepada pemilik, tidak mengambil apa-apa di luar haknya, serta tidak mencegah orang lain, baik dalam bentuk harga maupun upah.
- E. Bersikap jujur setia, agar orang lain bisa memperoleh kebaikan serta kebahagiaan yang diinginkannya dengan cara memberi penjelasan mengenai cacatnya barang yang diketahuinya serta tidak dilihat pembeli.

2.1.3 Konsep QRIS (Quick Response Code Indonesian Standart)

1. Pengertian *Quick Response Code Indonesian Standart* (QRIS)

QRIS adalah standar pembayaran berbasis *QR* yang dikembangkan oleh Bank Indonesia. Tujuan utama *QRIS* adalah menyatukan berbagai penyelenggara jasa sistem pembayaran (PJSP) dalam satu platform untuk mempermudah dan menyederhanakan transaksi digital (Bank Indonesia, 2023)

- Efisiensi transaksi (mengurangi ketergantungan pada uang tunai)

- Kemudahan penggunaan (cukup dengan scan *QR code*)
 - *Inklusivitas* keuangan (mendukung semua lapisan masyarakat, termasuk pelaku UKM)
2. Dasar Hukum *Quick Response Code Indonesian Standart* (QRIS)
- Pedoman ketentuan tentang penerapan *Quick Response Code Indonesian Standart* (QRIS), Bank Indonesia (BI) menerbitkan Peraturan Anggota Dewan (PADG) yang tertuang pada No.21/18/PADG/2019 tentang penerapan *Quick Response Code Indonesian Standart* (QRIS) pada 16 Agustus 2019. Bank Indonesia regulasi guna memastikan pelaksanaan layanan pembayaran menggunakan QRIS berjalan dengan baik di Indonesia. Penerapan QRIS secara nasional, efektif mulai 1 Januari 2020, guna memberikan waktu persiapan bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP).
3. Cara Mendapatkan/Mendaftar Akun QRIS
- Adapun cara mendapatkan/mendaftar akun QRIS sebagai berikut :
- A. Jika belum mempunyai akun, terlebih dahulu mendatangi kantor cabang ataupun mendaftar secara online pada penyelenggara jasa sistem pembayaran (PJSP) QRIS terdaftar.
 - B. Kelengkapan data bisnis dan dokumen yang dibutuhkan oleh penyelenggara jasa sistem pembayaran (PJSP).
 - C. Tunggu proses verifikasinya, pihak penyelenggara jasa sistem pembayaran (PJSP) akan membuat merchant id kemudian mencetak kode QRIS.
 - D. Stiker akan dikirimkan oleh penyelenggara jasa sistem pembayaran (PJSP).
 - E. Menginstal aplikasi sebagai merchant QRIS.
 - F. Penyelenggara jasa sistem pembayaran (PJSP) mengedukasi merchant ataupun pelaku usaha mengenai tata cara pembayaran.
4. Jenis Pembayaran Menggunakan QRIS
- A. Menciptakan Mode Penyajian Pedagang (MPM) Statis, pedagang hanya perlu menawarkan satu stiker QRIS, pengguna tinggal memindai, mengetik jumlah uang, lalu memasukkan PIN, dan akhirnya menekan tombol bayar. Pengguna atau pedagang langsung mendapatkan informasi

mengenai transaksi itu.

- B. Miter Modus Penyajian Pedagang (MPM) Dinamis, QR menghasilkan alat seperti terminal EDC atau smartphone. Diawali dengan merchant atau pelaku usaha yang menginput jumlah uang yang hendak dibayar, kemudian konsumen melakukan pemindaian terhadap QRIS yang ada.
- C. *Customer Presented Mode* (CPM), Pelanggan menunjukkan QRIS yang tampil di aplikasi pembayaran mereka agar dapat dipindai oleh pedagang atau penyedia layanan. QRIS CPM sangat disarankan untuk pedagang yang membutuhkan transaksi cepat dan koneksi yang stabil, seperti penyedia layanan transportasi, tempat parkir, dan pasar modern.

5. Manfaat *Quick Response Code Indonesian Standart* (QRIS)

Berikut manfaat QRIS menurut Bank Indonesia sebagai berikut :

A. Bagi pengguna aplikasi pembayaran :

- 1) Cepat serta masa kini.
- 2) Tidak usah perlu membawa uang tunai sehingga tidak merepotkan.
- 3) Tidak usah bingung QR apa yang tersedia.
- 4) PJSP QRIS telah mempunyai izin serta terantau Bank Indonesia sehingga terjaga keamanannya.

B. Manfaat bagi merchant atau pelaku usaha :

- 1) Potensi jualan bertambah karena bisa untuk bermacam-macam pembayaran yang berbasis QR.
- 2) Meningkatkan *brand*.
- 3) Masa kini.
- 4) Praktik cukup memakai satu QRIS.
- 5) Mengurangi biaya kas.
- 6) Menghindari uang palsu.
- 7) Tidak usah menyediakan uang kembalian.
- 8) Transaksi dapat langsung tercatat serta dapat terlihat kapanpun.
- 9) Uang usaha dan personal terpisah.
- 10) Mempermudah rekonsiliasi serta meminimalisir potensi curang dalam pembukuan transaksi tunai.

11) Mendirikan informasi profil kredit untuk memudahkan mendapatkan kredit.

6. Tujuan Standarisasi *QR Code*

Untuk mendukung efektivitas transaksi, mempercepat akses keuangan, dan mendorong perkembangan UMKM agar dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sasaran dari standarisasi QR Code yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia adalah untuk :

- A. Melindungi pelanggan dan membangun persaingan yang baik di antara pelaku usaha. Sebab, saat ini, pasar bisnis QR Code sudah dikuasai oleh pemain besar. Namun, ke depan, melalui QRIS, diharapkan dapat memberikan ruang persaingan seluas-luasnya bagi penyelenggara baik yang besar maupun yang kecil.
- B. Dengan adanya Standarisasi ini, bahkan bisnis kecil akan memiliki kesempatan untuk memajukan teknologi serta inovasi mereka. Sebab, para pengusaha atau penyedia QR Code harus mematuhi peraturan yang ada dan menyesuaikan layanan mereka dengan standar yang telah ditentukan, sehingga konsumen tidak lagi perlu mengunduh berbagai aplikasi yang dirilis oleh penyedia layanan pembayaran atau bank yang berbeda. Di masa mendatang, konsumen akan dapat melakukan pembayaran di berbagai merchant menggunakan sistem QR Code mana pun karena semuanya telah terhubung satu sama lain.
- C. Standarisasi *QR Code* diharapkan dapat meningkatkan jumlah transaksi secara signifikan menggunakan alat *QR Code*. Kedepan, pembayaran *nontunai* tidak hanya berlaku bagi warga kota besar, tetapi juga masyarakat di pelosok desa. Era ekonomi digital telah dimulai, dan tentunya tantangan kedepan akan semakin besar. Oleh karena itu, langkah Bank Indonesia dalam standarisasi *QR Code* patut diapresiasi, karena jelas konsumen akan lebih terjaga, transaksi keuangan digital bisa lebih aman, dan persaingan antar merchant atau pelaku usaha yang lebih kompetitif dan inovatif semakin terbuka.

2.1.4 Prinsip Syariah Dalam Layanan Keuangan

Dalam ekonomi islam, prinsip syariah menjadi pedoman utama dalam layanan keuangan. Prinsip ini melarang praktik *maysir* (spekulasi), *gharar* (ketidakpastian) dan *riba* (bunga). Transaksi keuangan syariah harus menggunakan akad yang jelas , seperti *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungann), *ijarah* (sewa) dan *wakalah bil ujah* (perwakilan dengan imbalan) (DSN-MUI,2018).

- **Relevansi dengan fatwa DSN-MUI No.117 :** Fatwa ini memastikan layanan berbasis teknologi informasi, termasuk *QRIS*, dapat berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Akad yang digunakan dalam transaksi melalui *QRIS* berbasis syariah harus mencerminkan keadilan, transparasi dan kehalalan (Kusuma & Nuryana, 2024).

2.1.5 Fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/Ii/2018

Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/Ii/2018 berfungsi sebagai pedoman hukum syariah untuk layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi di Indonesia. Fatwa ini dirumuskan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) untuk memastikan bahwa transaksi keuangan digital sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Paralegal,2018). Fatwa ini menegaskan bahwa teknologi modern, seperti layanan pembiayaan berbasis aplikasi, dapat digunakan secara halal selama memenuhi ketentuan syariah serta memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha dan konsumen muslim (Paralegal,2018).

2.1.6 Inklusi Keuangan

Inklusi keuangan adalah kondisi di mana semua individu dan pelaku usaha memiliki akses ke produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan mereka dengan biaya yang terjangkau. *QRIS* dirancang sebagai alat pembayaran digital yang meningkatkan akses keuangan, termasuk bagi usaha kecil dan menengah (UKM). Bank Indonesia mencanangkan *QRIS* untuk mendukung inklusi keuangan melalui digitalisasi transaksi, khususnya bagi UKM yang sebelumnya belum terintegrasi dengan keuangan sistem formal.

2.1.7 Digitalisasi Ekonomi

Digitalisasi ekonomi adalah proses mengintegrasikan teknologi digital dalam aktivitas ekonomi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Dalam konteks

UKM, digitalisasi membantu mempercepat proses pembayaran mengurangi ketergantungan pada uang tunai, dan meningkatkan pencatatan transaksi secara otomatis. Digitalisasi membantu UKM menjangkau pasar yang lebih luas, meningkatkan efisiensi operasional dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. *QRIS* sebagai alat pembayaran digital memberikan solusi pembayaran yang cepat dan efisien bagi UKM.

2.1.8 Pemberdayaan UKM

Pemberdayaan UKM adalah langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan dukungan teknologi, kebijakan yang inklusif dan kolaborasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat. UKM dapat menjadi tulang punggung ekonomi yang berkelanjutan. Penerapan *QRIS* dapat mendukung pemberdayaan UMKM.

2.1.9 Hukum QRIS Beda Platform Konvensional & Syariah

Dalam perspektif hukum Islam, penggunaan *QRIS* Syariah dan *QRIS* Konvensional memiliki perbedaan mendasar yang berkaitan dengan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan. Berikut adalah perbedaannya:

1. *QRIS Konvensional*

- *Tidak menggunakan akad syariah*, *QRIS Konvensional* tidak menggunakan akad syariah tertentu, melainkan hanya mengikuti regulasi umum dari Bank Indonesia.
- *Bepotensi mengandung riba*, Sistem Konvensional memungkinkan adanya skema bunga atau potongan transaksi yang berpotensi mengandung riba.
- *Tidak diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS)*, *QRIS Konvensional* hanya diawasi oleh regulator perbankan umum tanpa adanya keterlibatan DPS.
- *Dana mengendap di Bank Konvensional*, Dana dari transaksi *QRIS Konvensional* masuk dan dikelola oleh bank konvensional yang masih menggunakan sistem bunga.
- *Contoh QRIS Konvensional*, Gopay, OVO, Shopeepay, LinkAja, Dana , dan sebagainya.

2. *QRIS Syariah*

- *Menggunakan akad syariah*, *QRIS Syariah* menggunakan akad yang sesuai

dengan prinsip murabahah, ijarah, wakalah bil ujah, atau akad lainnya yang telah disetujui dalam Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018.

- *Bebas dari riba,gharar dan maysir*, Dalam transaksi QRIS Syariah, tidak boleh ada unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi/judi).
- *Diawasi oleh DPS (Dewan Pengawas Syariah)*, Setiap transaksi dalam sistem QRIS syariah harus mendapatkan persetujuan dan pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah agar tetap sesuai dengan aturan syariah.
- *Dana mengendap pada bank syariah*, Dana yang masuk melalui QRIS Syariah akan dikelola oleh bank syariah yang tidak menggunakan sistem bunga
- *Contoh QRIS Syariah*, Bank Syariah Indonesia (BSI Mobile), LinkAja Syariah, Gopay Syarih, Shopeepay Syariah, OVO Syariah, dan sebagainya

3. Kesimpulan Hukum

- QRIS Konvensional memiliki potensi tidak sesuai dengan syariah karena adanya unsur riba dan tidak adanya akad yang jelas.
- QRIS Syariah diperbolehkan dalam Islam karena telah memenuhi prinsip syariah dan menghindari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam.
- Jika seorang muslim ingin memastikan transaksi digitalnya tetap sesuai dengan prinsip Islam, maka menggunakan QRIS Syariah adalah pilihan yang lebih aman menurut hukum Islam.

2.1.10 Urgensi Fatwa Dalam QRIS

Fatwa memainkan peran penting dalam sistem pembayaran digital seperti QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) terutama dalam memastikan transaksi tetap sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Berikut beberapa urgensi fatwa dalam QRIS:

1. *Menjamin kepatuhan terhadap prinsip syariah*, Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 memberikan pedoman hukum terkait layanan keuangan berbasis teknologi informasi. Fatwa ini memastikan bahwa QRIS yang digunakan oleh masyarakat Muslim bebas dari riba, gharar, dan maysir.
2. *Meningkatkan kepercayaan masyarakat muslim*, Dengan adanya fatwa, pengguna Muslim dapat lebih yakin bahwa transaksi yang dilakukan melalui

QRIS Syariah halal dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Fatwa juga memberikan kepastian bagi pelaku usaha dan konsumen dalam menggunakan sistem pembayaran digital.

3. *Mendorong inklusi keuangan syariah*, Fatwa membantu meningkatkan partisipasi UKM dalam ekosistem keuangan syariah. Masyarakat yang sebelumnya ragu dengan transaksi digital karena unsur riba kini dapat mengakses layanan keuangan modern yang sesuai dengan syariah.
4. *Memberikan pedoman bagi lembaga keuangan dan penyedia jasa pembayaran*, Fatwa DSN-MUI menjadi acuan bagi bank syariah, dompet digital syariah (seperti BSI Mobile, LinkAja Syariah), dan regulator dalam mengembangkan sistem pembayaran yang sesuai syariah. Fatwa juga memastikan akad-akad yang digunakan dalam transaksi QRIS telah sesuai dengan prinsip Islam seperti wakalah bil ujah, murabahah, atau qardh.
5. *Menghindari transaksi yang dilarang dalam islam*, Fatwa memberikan batasan agar QRIS tidak digunakan dalam transaksi yang bertentangan dengan syariah, seperti perjudian, perdagangan barang haram, dan transaksi spekulatif. Melalui fatwa, penyedia layanan dapat menyaring merchant yang sesuai dengan prinsip Islam.

2.1.11 Indikator Kebijakan Syariah

Kebijakan syariah adalah kebijakan yang dirancang berdasarkan prinsip-prinsip islam yang mengatur keadilan, transparansi, kemashalatan dan pelarangan praktik yang bertentangan dengan syariah. Berikut adalah indikator utama yang dapat digunakan untuk menilai suatu kebijakan syariah :

- *Keselarasan dengan Maqashid Syariah*

Maqashid Syariah adalah tujuan utama syariah yang bertujuan untuk menunjukkan kemashalatan umat dan menghindarkan kemudharatann, indikator ini mencakup :

- a. *Hifz al-din* (Perlindungan Agama) : Kebijakan harus mendukung pelaksanaan nilai-nilai islam.
- b. *Hifz al-nafs* (Perlindungan Jiwa) : Kebijakan harus menjaga keselamatan dan kesejahteraan manusia.
- c. *Hifz al-'alq* (Perlindungan Akal) : Kebijakan tidak boleh mendukung aktivitas yang merusak pikiran.

- d. *Hifz al-Nasl* (Perlindungan Keturunan) : Kebijakan harus mendukung kesejahteraan keluarga dan generasi mendatang.
 - e. *Hifz al-mal* (Perlindungan Harta) : Kebijakan harus memastikan perlindungan terhadap hak kepemilikan yang sah dan melarang eksploitasi.
- *Bebas dari praktik yang dilarang dalam syariah*
 - a. *Riba* (Bunga) : Kebijakan harus menghindari pengambilan keuntungan yang tidak adil dari pinjaman uang.
 - b. *Gharar* (Ketidakpastian) : Kebijakan tidak boleh mengandung ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak.
 - c. *Maysir* (Spekulasi) : Kebijakan tidak boleh mendorong spekulasi atau perjudian.
 - d. *Zhulm* (Kezaliman) : Kebijakan harus menjamin keadilan bagi semua yang terlibat.
 - *Keadilan dan Transparasi*
 - a. *Keadilan dalam pembagian manfaat* : Kebijakan harus memberikan manfaat yang proposional kepada semua pihak.
 - b. *Transparasi Informasi* : Semua informasi terkait kebijakan harus disampaikan secara jelas dan dapat dipahami oleh semua pihak.
 - *Kemashalatan Umum (Maslahah)*
 - a. *Relevansi Sosial* : Kebijakan harus memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.
 - b. *Manfaat Ekonomi* : Kebijakan harus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
 - c. *Dukungan Pada Golongan Rentan* : Kebijakan harus mendukung kelompok yang rentan atau kurang mampu.
 - *Penggunaan Akad Syariah*
 - a. *Murabahah* : Jual beli dengan margin keuntungan
 - b. *Ijarah* : Sewa

- c. *Wakalah bil Ujrah* : Perwakilan dengan imbalan
- *Kepatuhan Terhadap Regulasi Syariah*
 - a. *Fatwa Ulama* : Kebijakan harus mengacu pada fatwa yang dikeluarkan oleh otoritas keagamaan, seperti DSN-MUI.
 - b. *Pengawasan Syariah* : Kebijakan harus diawasi oleh Dewan Pengawasan Syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah.
- *Keberlanjutan (Sustainability)*
 - a. *Pemeliharaan Lingkungan* : Kebijakan tidak boleh merusak lingkungan.
 - b. *Keberlanjutan Sosial* : Kebijakan harus menciptakan keseimbangan sosial dan kesejahteraan masyarakat.
- *Efisiensi dan Efektivitas*
 - a. *Efisiensi Operasional* : Proses pelaksanaan kebijakan tidak rumit dan murah dijalankan
 - b. *Efektivitas Hasil* : Kebijakan memberikan dampak yang nyata sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

2.1.12 Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP)

QRIS sudah memberikan pertujuan ke beberapa PJSP untuk dapat melakukan pembayaran melalui QRIS. Adapun PJSP yang telah mendapatkan persetujuan adalah sebagai berikut :

NO	Nama Penyelenggara	Nama Produk
1.	PT BCA, Tbk	SaKuKu, BCA MOBILE
2.	PT Bank CIMB Niaga, Tbk	Octo Mobile
3.	PT Bank DKI	JakOne
4.	PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	Livin By Mandiri
5.	PT Bank Maybank Indonesia, Tbk	Maybank QR Pay
6.	PT Bank Mega, Tbk	M-SMILE
7.	PT Bank Nationalnobu, Tbk	Nobu ePay
8.	PT BNI (Persero), Tbk	Wondr
9.	PT Bank Permata, Tbk	Permata Mobile X
10.	PT BRI (Persero), Tbk	BRIMO
11.	PT Bank Danamon Indonesia, Tbk	QR Danamon
12.	PT Pembangunan Daerah Bali	QRIS BPD BALI
13.	PT Bank KEB Hana Indonesia	MyHana Mobile Banking
14.	PT Bank OCBC NISP, Tbk	One Mobile
15.	PT Bank Nagari	Nagari Mobile Banking
16.	PT Bank UOB Indonesia	TMRW
17.	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten, Tbk	Digi Cash
18.	PT Bank Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur	Jatim Code
19.	PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur	NTT Pay
20.	PT Bank Pembangunan Daerah Sumatra Selatan dan Bangka Belitung	Bank Sumsel Babel Mobile Banking
21.	PT Bank BTPN, Tbk	Jenius QR
22.	PT Bank Syariah Indonesia (Persero), Tbk	Beyond by BSI & BSI Mobile

Tabel 2. 1 Penyelenggara PJSP Bank

Sumber : qris.id

NO	Penyelenggara	Nama Produk
1.	PT Airpay Internasional Indonesia	Shopeepay

2.	PT Dompot Anak Bangsa	Gopay
3.	PT Espay Debit Indonesia Koe	DANA
4.	PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk	t-money, QREN
5.	PT Visinet International	OVO
6.	PT Verita Sentosa Internasional	Paytren
7.	PT Fintek Karya Nusantara	LinkAja
8.	PT Transaksi Artha Gemilang	OttoCash
9.	PT Bluepay Digital International	Bluepay Cash
10.	PT Nusa Satu Inti Artha	DokuPay
11.	PT Bimasakti Multi Sinergi	SpeedCash
12.	PT MNC Teknologi Nusantara	SPIN (Smart Payment Indonesia)
13.	PT Buana Media Teknologi	GudangVoucher
14.	PT Netzme Kreasi Indonesia	E-Money
15.	WeChat	WeChat Pay
16.	PT Datacell Infomedia	Paydia

Tabel 2. 2 Penyelenggara PJSP Non Bank

Sumber : qris.id

2.2 Implementasi

2.2.1 Definisi Implementasi

Implementasi merupakan serangkaian tindakan untuk menyebarluaskan hasil kebijakan yang dilakukan oleh pihak pelaksana kepada penerima yang dituju sebagai usaha untuk merealisasikan kebijakan. Hal ini mengandung arti menyediakan alat atau cara untuk menjalankan sebuah kebijakan yang pada gilirannya dapat menghasilkan efek atau konsekuensi tertentu (Syahida,2014). Berdasarkan Taufik dan Israil (2013:136), implementasi diartikan secara jelas sebagai langkah-langkah yang dilakukan oleh individu atau kelompok baik dari sektor swasta maupun publik yang secara langsung berkontribusi kepada pencapaian sejumlah tujuan yang berkesinambungan dalam kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya. Dasar dari Implementasi adalah mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam suatu keputusan (Naditya dkk, 2013:1088).

Menurut Pratama (2015:229) pada dasarnya implementasi merupakan salah satu tingkat dalam jalur pembuatan keputusan publik di suatu negara. Umumnya, pelaksanaan dilakukan setelah suatu kebijakan dirancang dengan tujuan yang spesifik, mencakup target jangka pendek, menengah, dan panjang.

Berdasarkan beragam pandangan di atas, dapat dipahami bahwa definisi dari implementasi adalah sebuah proses yang berhubungan dengan kebijakan serta program yang akan dilaksanakan oleh suatu entitas atau lembaga, terutama yang berhubungan dengan lembaga pemerintah dan mencakup fasilitas dan sumber daya untuk mendukung program yang akan dilaksanakan tersebut.

2.2.2 Indikator Implementasi

Ada empat faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi menurut Kapioru (2014:105), yaitu :

1. Relasi antara organisasi. Pelaksanaan suatu program atau kebijakan memerlukan dukungan serta kolaborasi dengan lembaga lain. Oleh karena itu, kerja sama dan koordinasi antara lembaga sangat penting untuk mencapai keberhasilan suatu program atau kebijakan.
2. Keadaan Lingkungan. Lingkungan memiliki pengaruh besar terhadap efektivitas pelaksanaan, di mana lingkungan ini mencakup aspek sosial budaya serta partisipasi semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program atau kebijakan tersebut.
3. Sumberdaya (*resources*). Pelaksanaan kebijakan harus didukung oleh kualitas sumberdaya yang memadai. Ini mencakup baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya yang tidak berwujud.
4. Ciri-ciri Lembaga Pelaksana. Ini mencakup sistem hierarki, aturan, serta pola interaksi yang berlangsung dalam birokrasi, yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap setiap program.

Menurut Syahida (2014:13), ada beberapa faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu proses implementasi yaitu :

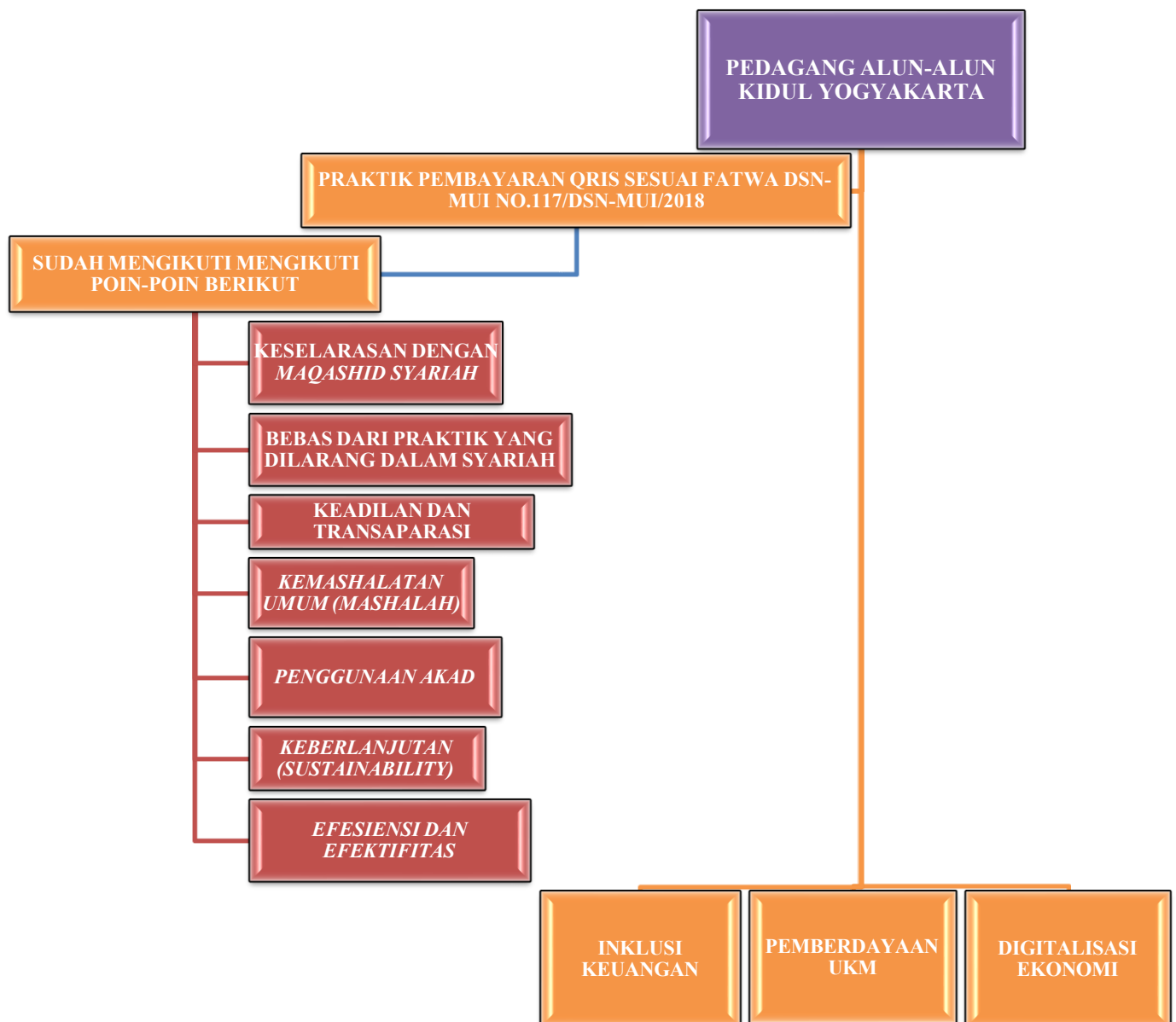
1. Kecukupan sumber daya dalam kebijakan (terutama dana). Sebelum suatu kebijakan dilaksanakan, penting untuk memastikan bahwa pendanaan yang diperlukan cukup, mulai dari perencanaan tugas hingga kebijakan tersebut berhasil dilaksanakan.

2. Standar dari suatu kebijakan itu sendiri. Ini berarti bahwa kebijakan yang akan diterapkan telah mematuhi kriteria yang seharusnya ada.
3. Ketepatan alat yang digunakan untuk meraih hasil kebijakan seperti layanan, bantuan, subsidi, dan lain-lain. Ketepatan ini diharapkan agar kebijakan yang akan diterapkan sesuai dengan peraturan yang ada dan diarahkan dengan tepat kepada target yang dimaksud.
4. Kemampuan Pelaksana (struktur organisasi, dukungan sumber daya manusia, koordinasi, pengawasan, dan lainnya). Kemampuan Pelaksana merupakan aspek utama yang harus diperhatikan karena keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan bergantung pada dukungan dari pihak pelaksana.
5. Ciri-ciri serta dukungan dari grup yang dituju (apakah yang menjadi target adalah perorangan atau sekelompok orang, pria atau wanita, memiliki pendidikan atau tidak).
6. Situasi lingkungan geografis, sosial, ekonomi, dan politik tempat pelaksanaan tersebut terjadi.

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah hasil sintesis dari hubungan antar variabel yang disusun berdasarkan berbagai teori yang telah dijelaskan sebelumnya. Teori-teori tersebut dianalisis secara kritis dan sistematis, menghasilkan sintesis hubungan antar variabel yang diteliti. Sintesis hubungan antar variabel ini kemudian digunakan untuk merumuskan hipotesis.

Langkah pertama yang dilakukan oleh peneliti adalah mengukur kesejahteraan Mustahik sebelum mengetahui tentang program *QRIS* syariah berbasis fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/2018. Langkah kedua adalah mengukur kesejahteraan Mustahik setelah mengetahui program *QRIS* syariah berbasis fatwa DSN-MUI NO.117/DSN-MUI/2018. Langkah ketiga adalah membandingkan indeks kesejahteraan sebelum dan sesudah mengetahui program *QRIS* syariah berdasarkan fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/2018. Untuk mengidentifikasi perubahan kesejahteraan yang dialami oleh Mustahik. Kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

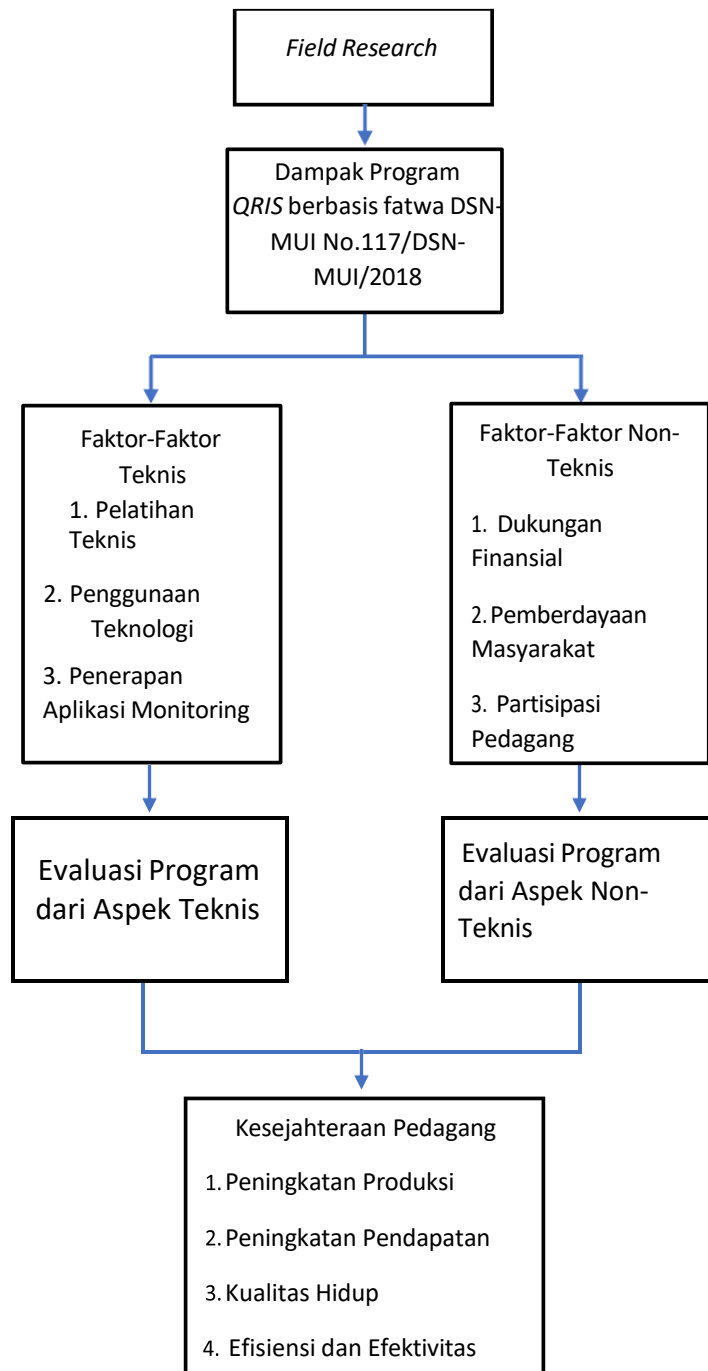


Grafik 2. 1 Kerangka Berpikir Peneliti

Sumber : Data diolah,2025

Kerangka berpikir penelitian ini menggambarkan hubungan antara tujuan utama penelitian, yaitu mengukur dan mengidentifikasi dampak Program *QRIS syariah* berbasis fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/2018 terhadap kesejahteraan pedagang alun-alun kidul Yogyakarta serta faktor-faktor teknis dan non-teknis yang mempengaruhinya. Dimulai dengan mengevaluasi dampak program, kerangka berpikir ini membagi analisis ke dalam dua kategori utama: faktor teknis (seperti pelatihan teknis, penggunaan teknologi, dan aplikasi monitoring) dan faktor non-

teknis (seperti dukungan finansial, sosial, dan partisipasi pedagang). Kerangka berpikir dengan metode field Research adalah sebagai berikut :



Grafik 2. 2 Kerangka Berpikir Metode Field Research

Sumber : Data diolah, 2025

Evaluasi dari kedua aspek ini diarahkan untuk menilai perubahan dalam produksi, pendapatan, dan kualitas hidup pedagang di alun-alun kidul Yogyakarta. Selanjutnya, kerangka berpikir ini juga mencakup penentuan indikator kesejahteraan yang paling efektif, untuk memberikan gambaran yang komprehensif.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menganalisis korelasi antara satu variabel dengan variabel lainnya atau dampak dari satu variabel terhadap variabel lainnya. Penelitian ini bersifat kualitatif, karena data yang digunakan dalam menganalisis dan analisis menggunakan metode wawancara sekaligus responden sebagai narasumber untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode deskriptif Kualitatif dengan pendekatan survei yang mengumpulkan data dari responden melalui wawancara atau observasi (Hasan Syahrizal & M. Syahrani Jailani, 2023).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan atau *field research*. Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Lokasi yang dipilih untuk penelitian ini juga digunakan untuk penyusunan laporan ilmiah.

3.2 Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah program pemberdayaan UKM , inklusi keuangan dan digitalisasi perekonomian berbasis *QRIS* syariah berdasar fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/2018. Pemberdayaan UKM khususnya di UKM Alun-Alun Kidul Yogyakarta yang melibatkan pedagang di Alun-Alun kidul Yogyakarta, Jl. Alun-Alun Kidul, Patehan, Kraton, D.I Yogyakarta.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek dan subjek yang ada di suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu yang terkait dengan masalah penelitian. Selain itu, populasi juga dapat merupakan keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup yang akan diteliti (Nanang Martono, 2012). Populasi dalam penelitian ini adalah pedagang UKM Alun-Alun Kidul Yogyakarta.

Sampel

Sampel adalah bagian populasi yang memiliki karakteristik atau kondisi tertentu yang akan diteliti. Sampel dalam penelitian ini yaitu merupakan 5 pedagang UKM yang menjual jajanan ringan ataupun berat. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah teknik descriptive analysis, penggunaan teknik descriptive analysis sampling dipilih karena sesuai dengan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan, serta memberikan gambaran umum tentang objek yang diteliti.

3.4 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Populasi dalam penelitian ini adalah pedagang kaki lima di Alun-Alun Kidul Yogyakarta yang menggunakan *QRIS* sebagai salah satu metode pembayarannya, dengan jumlah 5 pedagang. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah teknik descriptive analysis. Penggunaan teknik descriptive analysis sampling dipilih karena sesuai dengan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan, serta memberikan gambaran umum tentang objek yang diteliti.

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian :

- 1) Wawancara : Penelitian ini melakukan wawancara dengan 5 pedagang kaki lima di Alun-Alun Kidul Yogyakarta untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana *QRIS* sebagai metode pembayaran .
- 2) Dokumentasi : Peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian *QRIS* sebelumnya, baik itu jurnal, skripsi maupun dokumen terkait lainnya.

Panduan observasi dalam penelitian ini adalah :

- 1) Tujuan Observasi
 - Mengidentifikasi kondisi dan efektivitas pelaksanaan pembayaran berbasis teknologi *QRIS*.
 - Menilai tingkat keberhasilan dan kendala dalam pelaksanaannya.
- 2) Lokasi Observasi

- Pedagang kaki lima Alun-Alun Kidul Yogyakarta yang menjadi subjek.
 - Alun-Alun kidul Yogyakarta
- 3) Waktu Observasi
- Periode Observasi
- 4) Objek Observasi
- *QRIS* sebagai sistem pembayaran
 - Keselaran Dengan *Maqashid Syariah*
 - Bebas dari praktik yang dilarang dalam *syariah*
 - Keadlilan dan *Transparasi*
 - *Mashalah*
 - Penggunaan Akad Syariah
 - *Sustainability*
 - Efisiensi dan Efektivitas
- 5) Catatan Observasi
- Rincian Pengamatan
 - Dokumentasi Observasi

Dengan menggunakan teknik pengumpulan data ini, penelitian ini dapat mengumpulkan data yang lebih detail dan akurat tentang bagaimana sistem pembayaran *QRIS* mempengaruhi kesejahteraan pedagang kaki lima di Alun-Alun Kidul Yogyakarta, sehingga hasil penelitian dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan mereka.

3.5 Instrumen Penelitian

Wawancara Mendalam (In-depth Interview)

Mendapatkan pemahaman mendalam mengenai persepsi dan pengalaman pedagang kaki Alun-Alun Kidul Yogyakarta terhadap sistem pembayaran *QRIS* dan dampaknya terhadap kesejahteraan mereka.

No.	Pertanyaan
1.	Sudah berapa lama menggunakan aplikasi QRIS ?
2.	Seberapa sering menggunakan aplikasi QRIS ?
2.	Apa alasan anda menggunakan aplikasi QRIS ?
3.	Kendala apa saja yang anda rasakan dalam menggunakan aplikasi QRIS ?
4.	Manfaat apa yang anda dapatkan dengan menggunakan aplikasi QRIS ?
5.	Seberapa besar pengaruh QRIS terhadap peningkatan penjualan atau kemudahan bertransaksi pada usaha anda ?
6.	Bagaimana reaksi pelanggan/pengunjung usaha anda terhadap metode pembayaran QRIS ?
7.	Apa ada jumlah tambahan pembayaran pada usaha anda ? jika ada apa alasannya dan berapa tambahan pembayarannya ?
8.	Aplikasi keuangan apa yang anda gunakan dalam mendukung transaksi QRIS ?
9.	Apa ada bukti transaksi yang harus ditunjukkan ketika membayar menggunakan QRIS ?

Tabel 3. 1 Daftar Pertanyaan Wawancara

Sumber : Data diolah, 2025

Panduan Wawancara:

1. Latar Belakang responden
2. Pengalaman dengan penggunaan *QRIS*:

3. Dampak Penggunaan *QRIS* terhadap Produksi:
4. Dampak Penggunaan *QRIS* terhadap Kesejahteraan Ekonomi:
5. Dampak Penggunaan *QRIS* terhadap Kesejahteraan Sosial dan Spirituals:
6. Kepuasan dan Rekomendasi:

Observasi Partisipatif

Mengamati secara langsung implementasi sistem pembayaran *QRIS* dan dampaknya pada kesejahteraan pedagang.

Aspek yang diamati:

7. Penerapan teknologi *QRIS* di lapangan.
8. Proses produksi dan manajemen para pedagang terhadap penggunaan *QRIS*.
9. Interaksi pedagang dengan pembeli.
10. Kondisi ekonomi rumah tangga pedagang.
11. Partisipasi pedagang dalam kegiatan perekonomian.

Instrumen Observasi:

1. Catatan Lapangan (*Field Notes*): Dokumen catatan detail mengenai aktivitas yang diamati dan refleksi peneliti.
2. Checklist Observasi: Daftar periksa aspek-aspek yang diamati untuk memastikan konsistensi dan kelengkapan data.

3.5.2 Dokumentasi

Mengumpulkan data sekunder yang relevan dengan *QRIS*, Fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/Ii/2018 dan kesejahteraan pedagang kaki lima Alun -Alun Kidul Yogyakarta.

Jenis Dokumentasi:

1. Laporan dan dokumen resmi antara *QRIS* dan Fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/2018.
2. Rekaman wawancara dan sesi wawancara.
3. Artikel dan jurnal terkait program dan pembayaran berbasis teknologi *QRIS*.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan dengan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi ((Matthew B. Miles et al., 2014)). Empat langkah model ini meliputi: pengumpulan data (Data Collection) Data dikumpulkan dari

metode yang digunakan yaitu wawancara dan juga berlari, display data (Data Display) melalui Penyajian data ini, data akan lebih terorganisasi, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan lebih mudah dipahami (Sugiyono, 2013), kondensasi data (Data Condensation) Kondensasi atau pemadatan data adalah proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi dan/atau mengganti data yang muncul dari hasil catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen dan data empiris lain, sehingga data menjadi lebih padat, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Proses analisis data adalah:

Metode Analisis:

Mengumpulkan data sekunder yang relevan dengan metode pembayaran *QRIS* yang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/2018.

Langkah-Langkah Analisis:

1. Koding (*Coding*): Mengidentifikasi tema dan pola dari transkrip wawancara dan catatan observasi.
2. Analisis Tematik (*Thematic Analysis*): Mengelompokkan dan menganalisis tema-tema yang muncul untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai dampak program.
3. Deskripsi Naratif (*Narrative Description*): Mendeskripsikan temuan dalam bentuk naratif untuk menggambarkan pengalaman dan persepsi peternak secara komprehensif.

Dengan menggunakan instrumen penelitian di atas, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dampak keberhasilan program *QRI*

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Tentang Alun-Alun Kidul Yogyakarta

4.1.1 Sejarah dan Perkembangan Alun-Alun Kidul Yogyakarta

Alun-Alun Kidul Yogyakarta dibangun antara tahun 1755-1792 pada era Sri Sultan Hamengkubowono I. Tempat ini, yang juga dikenal sebagai Alun-Alun Pangkeran, dahulu dipakai untuk berbagai kegiatan keraton Yogyakarta. Salah satu fungsi utamanya adalah sebagai area latihan untuk para prajurit menjelang acara tradisi Garebeg. Pada masa lalu, lokasi ini sangat sepi dan menakutkan. Terlebih lagi, keberadaan dua pohon beringin kembar menambah kesan tersebut, meskipun sekarang area ini telah menjadi lebih ramai dan teratur. Beberapa elemen penting dari alun-alun ini, seperti pohon beringin, pohon kweni, pohon pakel, dan pohon gayam, tetap dijaga. Bagi masyarakat Jawa, pohon-pohon tersebut melambangkan aspek keamanan, ketenangan, dan keteduhan. Selain itu, akses keluar-masuk yang berjumlah tujuh pintu juga tetap dipertahankan. Pintu-pintu tersebut meliputi Plengkung Gading di bagian selatan, lalu di sisi timur menuju jalan Langenarjan dan jalan Langenastran masing-masing. Selanjutnya terdapat jalan Pamengkang, sedangkan di sisi barat ada jalan Ngadisuryan dan jalan Patehan. Dahulu, di salah satu sudut area ini, terdapat tiga tiang yang digunakan untuk mengikat gajah milik raja. Saat ini, gajah tersebut hanya ditempatkan di kandang dan dihias, serta dikeluarkan pada saat upacara Grebeg. Di sisi utara Alun-Alun Kidul, tepat di depan Siti Hinggil, terdapat deretan ubin yang dulunya terbuat dari batu bata yang berfungsi sebagai tempat raja untuk melihat latihan para prajurit.

Saat ini, Alun-Alun Kidul telah menjadi tempat wisata terkenal yang banyak dikunjungi oleh pelancong di Yogyakarta. Terletak di Patehan, Kraton, Kota Yogyakarta, tempat ini juga terhubung dengan berbagai objek wisata lain di sekitarnya, seperti Taman Sari, Pasar Ngasem, Komplek Gudeg Wijilan, dan Alun-Alun Utara.



Gambar 4. 1 Alun-Alun Kidul Yogyakarta

Sumber : Data diolah, 2025

4.1.2 Lokasi Alun-Alun Kidul Yogyakarta

Alun-Alun Kidul Yogyakarta secara geografis terletak di pusat kota Yogyakarta, tepatnya Jl. Alun-Alun Kidul, Patehan, Kraton, D.I Yogyakarta. Alun-Alun Kidul atau Alun-Alun Selatan adalah lapangan berbentuk bujur sangkar dengan luas sekitar 162 meter x 162 meter, yang terletak di sebelah selatan Kraton Yogyakarta (Jogjacagar, 2023). Menurut data tahun 2015, Kelurahan Patehan memiliki jumlah penduduk sekitar 5.885 jiwa, terdiri dari 2.902 laki-laki dan 2.984 perempuan (123DOK, 2016). Luas wilayah Kelurahan Patehan adalah 40 hektar (0,40 km²) (DSPACEUII, 2016). Alun-Alun kidul memiliki dua buah pohon beringin berpagar (*Wari ngin kurung* / Waringin sengeran) yang berada di tengah lapangan bernama *supit urang* dan terdapat dua pohon beringin bernama Wok (Brewok) yang tepat berada di ujung utara jalan menuju *Plengkung Nirbaya* (Plengkung Gading). Terdapat lima jalan di ketiga sisi Alun-Alun Kidul, masing-masing dua di sisi timur dan barat dan satu di sisi selatan. Kelima jalan ini melambangkan pancaindra manusia. Khusus jalan yang di sisi selatan ini terhubung lurus dengan *Plengkung Nirbaya* (Plengkung Gading) dan *Panggung Krapyak*. Ruas jalan ini merupakan *axis/sumbu* filosofi (*Sangkaning Dumadi*).

Permukaan alun-alun ditutup dengan pasir. Hamparan pasir tersebut adalah perlambang bahwa indera kita masih labil dan mudah berubah serta tidak teratur,

laksana pasir, inilah yang terjadi pada manusia saat memasuki masa-masa akil balig, yang dilambangkan dengan wujud pertemuan pemuda dan pemudi dalam bentuk beringin tadi. Fungsi utama alun-alun kidul ini dulunya adalah sebagai tempat berlatih para prajurit keraton, serta sebagai tempat pemeriksaan pasukan menjelang upacara *Garebeg*. Kini alun-alun kidul menjadi tempat orang berwisata. Pada malam hari banyak penjual makanan dan kereta kayuh yang disewakan. Terdapat juga kegiatan *Masangin*, yaitu masuk di antara pohon beringin. Pengunjung berusaha berjalan melewati kedua pohon beringin dengan menggunakan penutup mata.



Gambar 4. 2 Alun-Alun Kidul Yogyakarta (Google Maps)

Sumber : jogjacagar.com

4.2 Visi dan Misi Alun-Alun Kidul Yogyakarta

Visi dari Alun-Alun Kidul Yogyakarta adalah “Menjadi ruang publik yang melambangkan persatuan antara raja dan rakyat, serta persatuan dengan tuhan”. Adapun misi dari Alun-Alun Kidul Yogyakarta antara lain :

- 1) Memelihara Tradisi Budaya, Alun-Alun Kidul merupakan tempat dilaksakannya berbagai tradisi, seperti “*Masangin*”, yang merupakan ritual untuk mencari jodoh atau kekasih dengan berjalan *blindfold* (mata tertutup).
- 2) Ruang Publik yang Dinamis, Alun-Alun Kidul menjadi tempat berkumpul dan berinteraksi bagi masyarakat, baik untuk kegiatan sosial maupun kegiatan budaya.

- 3) Simbol Identitas Yogyakarta, Alun-Alun Kidul tetap menjadi simbol penting dalam keberadaan Keraton Yogyakarta dan Kota Yogyakarta secara keseluruhan.

4.3 Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.3.1 Praktik Pembayaran Menggunakan *Quick Indonesian Response Code Standart* (QRIS) di Alun-Alun Kidul Yogyakarta.

QRIS didefinisikan sebagai penerapan kode QR untuk mengintegrasikan kode QR dari beragam penyedia layanan sistem pembayaran. QRIS merupakan bagian dari metode pembayaran digital yang termasuk dalam kategori uang elektronik. Sesuai dengan panduan peraturan mengenai implementasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), Bank Indonesia (BI) mengeluarkan Peraturan Anggota Dewan (PADG) yang dicantumkan dalam No. 21/18/PADG/2019 mengenai pelaksanaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) pada 16 Agustus 2019.

Penerbitan regulasi ditujukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan layanan pembayaran dengan QRIS berjalan lancar di Indonesia. Implementasi QRIS secara nasional dimulai pada 1 Januari 2020, memberikan waktu bagi penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk mempersiapkan diri. Prosedur transaksi menggunakan QRIS melibatkan pembeli yang pergi ke merchant atau pedagang yang dipilih untuk membeli barang yang diinginkan. Mirip dengan transaksi di pasar tradisional, ada proses tawar-menawar antara pembeli dan penjual hingga tercapai kesepakatan harga. Setelah itu, kedua belah pihak sepakat mengenai metode pembayaran yang akan digunakan, baik tunai maupun melalui QRIS. Jika memilih untuk menggunakan pembayaran QRIS, baik pembeli maupun penjual harus memiliki QRIS yang aktif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden yaitu pelaku usaha UKM/pedagang Alun-Alun Kidul Yogyakarta mengenai praktik jual beli menggunakan QRIS antara lain sebagai berikut :

- 1) Bapak Putra “KFC Mini” mengatakan : “Saya sudah memakai QRIS pada saat memulai usaha ini dari tahun 2023, untuk penggunaan QRIS masih termasuk jarang pada usaha saya masih sering penggunaan uang tunai, alasan saya menggunakan QRIS untuk membantu pembeli yang tidak

membawa uang tunai dan manfaat yang saya dapatkan dengan menggunakan QRIS apa-apa jadi enak, untuk hambatan tidak ada, untuk pengaruh QRIS tidak terlalu berpengaruh besar pada usaha saya dengan adanya QRIS para pembeli senang karena dapat membantu mereka, untuk total yang dibayarkan itu sesuai dengan jumlah yang dibeli tidak ada tambahan nominal sedikitpun dan tidak ada jumlah admin saat pengambilan uang QRIS, aplikasi yang saya gunakan itu BRIMO, untuk bukti pembayaran hanya menunjukan kepada saya”



Gambar 4. 3 Gerobak KFC Mini

Sumber : Data diolah, 2025

- 2) Bapak Cerpet “Orbit Coffee” mengatakan : “Saya sudah memakai QRIS dari awal buka usaha yaitu bulan Februari sekitar 4 bulan yang lalu, untuk pembayaran di alkid ini lebih banyak menggunakan tunai dibandingkan QRIS dengan perbandingan 60:40, alasan menggunakan QRIS ini lebih simple saja dan memudahkan, manfaat yang saya dapatkan dari QRIS tidak perlu memegang uang dan tidak banyak barang bawaan, untuk hambatan penggunaan QRIS ini saya susah di sinyal, pengaruh penggunaan QRIS ini bagi usaha saya sangat besar dan saya menilai 100% pengaruhnya, reaksi pelanggan saya senang, untuk jumlah pembayaran tidak ada tambahan nominal berapapun beli kopi Rp.15.000 bayar tetap Rp.15.000, untuk aplikasi QRIS penerimanya saya menggunakan BCA untuk bukti transaksi hanya perlu menunjukan kepada saya”.



Gambar 4. 4 Gerobak Orbit Coffee

Sumber : Data diolah, 2025

- 3) Bapak Othong “Bakso Pak Othong” mengatakan : “Saya sudah menggunakan QRIS selama 5 bulan dari bulan januari, orang lebih cendrung membayar menggunakan QRIS, alasan saya menggunakan QRIS karena ada anak-anak sekolah yang cendrung mempunyai uang QRIS dibandingkan tunai lebih tepatnya memudahkan saya dan tidak menghilangkan pelanggan, manfaat yang saya dapatkan dari QRIS saya dapat membagi uang belanja dan uang tabungan, untuk hambatan nya dalam penggunaan QRIS untuk sementara ini tidak ada, untuk pengaruh QRIS cukup besar bagi saya karena saya mempunyai tabungan dan uang belanja tanpa memisahkan, reaksi pelanggan saya senang dengan adanya QRIS ini, untuk jumlah pembayaran itu sesuai dengan jumlah yang dibayarkan, untuk aplikasi penerima uang saya menggunakan BCA, untuk bukti transaksi saya hanya melihat saja tapi saya ada masukan untuk memberikan notif jika ada uang masuk”.



Gambar 4. 5 Warung Bakso Pak Othong

Sumber : Data diolah, 2025

- 4) Ibu Wiji “Pecel Mangut Langkid” mengatakan : “Saya menggunakan QRIS sudah 4 tahun, saya menggunakan QRIS setiap hari kalau dihitung bisa 3-4 kali transaksi, untuk usaha saya ini lebih banyak penggunaan tunai dibandingkan QRIS, alasan saya pakai QRIS memudahkan anak-anak gen Z ini karena tidak pegang uang tunai, Manfaat yang saya dapat dalam penggunaan QRIS itu memudahkan konsumen saja bagi saya sama saja penggunaan tunai dengan QRIS, pengaruh QRIS bagi usaha saya hanya 50 % saja bagi usaha saya, reaksi pelanggan saya senang apalagi ada rombongan yang membeli dagangan saya, untuk jumlah pembayaran itu sama dengan jumlah yang pembeli beli saya tidak mengambil lebih dari untung saya, untuk penggunaan aplikasi pembayaran saya menggunakan BPD DIY hambatan yang saya alami tiap transaksi dipotong Rp.1.000 oleh pihak bank seperti contoh bayar Rp.12.000 yang masuk Rp.11.000 tetapi itu dulu, untuk sekarang jumlah pemotongan masih ada tapi hanya Rp.200 – Rp.500, untuk notif pembayaran biasanya geter di hp saya”.



Gambar 4. 6 Pecel Mangut Langkid

Sumber : Data diolah, 2025

- 5) Ibu Dewi “Kedai Bang Ma’oel” mengatakan : “Saya menggunakan QRIS sudah 3 tahun dari usaha ini dibuka, untuk penggunaan QRIS bisa dibilang jarang lebih ke tunai, alasan saya menggunakan QRIS karena pengaruh lingkungan terutama target saya untuk anak kuliah, manfaat QRIS ini bagi

saya tentu saja memudahkan saya langsung masuk ke rekening saya, pengaruh QRIS bagi usaha saya tidak terlalu besar karena masih banyak penggunaan tunai, reaksi pelanggan saya juga senang, untuk jumlah pembayaran itu sesuai dengan jumlah belanja, aplikasi yang saya pakai itu BNI Wondr karena lebih bagus dibandingkan BRIMO penggunaan BRI cukup lama penerimaan uangnya bisa 1x24 jam, dan untuk bukti transaksi ada notifnya di hp saya”.



Gambar 4. 7 Kedai Bang Ma'ael

Sumber : Data diolah, 2025

Cara memakai QRIS adalah dengan cara pembeli mengakses aplikasi yang terhubung dengan internet dengan syarat memiliki saldo yang mencukupi. Selanjutnya, pembeli perlu memindai kode batang yang terdapat pada meja atau gerobak penjual. Setelah menemukan nama akun merchant atau penjual, pembeli hanya perlu memasukkan jumlah uang yang telah disetujui untuk dibayarkan. Setelah itu, merchant akan mendapatkan pemberitahuan bahwa uang telah diterima dan saldo bertambah atau bisa menunjukan bukti transaksi langsung kepada merchant, berarti sudah terbayarkan dan transaksi selesai.

Segala kemudahan yang didapatkan ketika bertransaksi jual beli menggunakan QRIS yaitu : Praktis hanya menggunakan satu *QR Code*, menghindari uang palsu pada saat bertransaksi, tidak harus menyediakan uang kembalian, uang tercatat otomatis serta dapat dilihat kapanpun. Namun dibalik Terdapat beberapa kelemahan dalam melakukan transaksi melalui QRIS, antara lain: ketiadaan jaringan Wifi di lokasi, yang membuat transaksi tidak bisa

dilaksanakan jika sinyal internet seluler kurang baik, belum semua konsumen memahami sistem pembayaran digital, tidak adanya layanan pelanggan QRIS di area tersebut, serta adanya pemotongan tarif diskon pedagang yang dikenakan pada setiap transaksi dari jumlah yang dibayarkan oleh konsumen. Antusias pengguna QRIS belum terlalu banyak tidak seperti pembayaran tunai.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan sejumlah responden, termasuk lima pedagang yang menggunakan QRIS, penulis mendapatkan kesimpulan bahwa metode pembayaran digital dalam transaksi jual beli melalui QRIS cukup sederhana dan nyaman bagi kedua pihak, yaitu penjual dan pembeli, asalkan ada dukungan dari sumber daya manusia yang mengerti teknologi saat ini serta adanya akses internet yang memadai. Walau begitu, kemudahan ini tidak sepenuhnya dirasakan sepenuhnya, karena ada potongan merchant discount rate yang dikenakan kepada merchant. dan lamanya uang masuk ke dalam rekening pada setiap transaksi. Sehingga dirasa kurang efektif dan terdapat ketidakjelasan dimana barang/benda sudah dibayarkan tetapi uang belum dibayarkan (belum masuk kedalam saldo merchant) dalam setiap transaksi jika diterapkan pada Alun-Alun Kidul Yogyakarta, mengingat bahwa pedagang termasuk dalam kategori masyarakat menengah ke bawah, nilai transaksi mereka mungkin tidak selalu signifikan.

Peluncuran QRIS di Alun-Alun Kidul Yogyakarta bertujuan untuk memudahkan dalam menerima pembayaran melalui QR Code yang beragam. Setelah penulis melakukan pengamatan di lokasi tersebut, terlihat bahwa antusiasme masih kurang, yang terbukti dari tidak semua pedagang menyediakan opsi pembayaran nontunai QRIS. Padahal, pertumbuhan ekonomi terus berkembang, tidak hanya di pasar modern, tetapi juga menjangkau pasar tradisional. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi dan menjadi masukan bagi penyelenggara QRIS agar implementasinya bisa lebih efektif.

4.3.2 Tinjauan Akad Jual Beli dan Akad Ijarah Terhadap *Quick Indonesian Response Code Standart* (QRIS) Sebagai Sistem Pembayaran Digital Di Alun-Alun Kidul Yogyakarta

Suatu perekonomian apapun antar pihak yang melaksanakan kegiatan ekonomi ditutup dengan sebuah transaksi. Sebuah transaksi bisa diartikan sebagai

situasi di mana terdapat minimal dua pihak yang terlibat dalam melakukan pertukaran. Kriteria yang valid untuk bertransaksi dalam islam adalah terpenuhinya akad. Akad yang valid menjadi salah satu alasan yang sah untuk berpindahnya kepemilikan suatu objek (transaksi) dalam islam, sehingga keabsahan sebuah transaksi dalam islam akan memengaruhi hukum terkait peralihan kepemilikan atas barang dan kebebasan dalam bertindak terhadap objek tersebut.

Dalam konteks ini, peneliti telah melakukan pengamatan di lokasi mengenai pertukaran yang terjadi melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di Alun-Alun Kidul Yogyakarta dengan perspektif hukum Islam. Terdapat dua akad yang diterapkan dalam praktek transaksi pembayaran digital Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di Alun-Alun Kidul Yogyakarta, yaitu akad jual beli yang dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1. Akad Jual Beli

Wahbah Al-Zuailly menjelaskan jual beli sebagai aktivitas yang mengandung makna “pertukaran satu hal dengan yang lain” (Hariman dan Koko, 2021). Selain itu, menurut Sayyid Sabiq, jual beli dapat dipahami sebagai proses pertukaran kekayaan dengan kekayaan melalui pemindahan hak kepemilikan yang diimbangi dengan harta yang diperbolehkan dengan prinsip saling merelakan (Fatimah, 2019). Seperti yang diungkapkan dalam Al-Qur’an, keabsahan pelaksanaan jual beli harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melibatkan harta. Rukun jual beli terdiri dari: pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian (antara penjual dan pembeli), nilai tukar barang, barang yang diperjualbelikan, serta sigat atau ijab kabul (H.Syaikku, dkk., 2020). Dengan mempertimbangkan rukun tersebut, praktik jual beli menggunakan QRIS di Alun-Alun Kidul Yogyakarta sesuai dengan rukun yang dinyatakan para ahli hukum Islam di atas. Namun, perlu ditambahkan syarat-syarat tambahan untuk rukun yang sudah dijelaskan. Di antara syarat-syarat tersebut adalah: Balig, Memeluk agama islam, Terdapat barang ataupun benda yang diperjualbelikan dan Tidak sia-sia merupakan kehendak itu sendiri tidak ada paksaan dari pihak yang lain. Dalam menjalankan transaksi jual beli menggunakan QRIS di Alun-Alun Kidul Yogyakarta baik

dari pembeli dan penjual sudah balig dibuktikan keduanya sudah mempunyai KTP, yang mana syarat mempunyai KTP minimal usia 17 tahun, dalam usia islam tersebut sudah melebihi dari minimal usia balig dan berakal dalam melakukan akad dibuktikan keduanya telah paham tentang penggunaan QRIS. Terdapat juga barang yang diperjual belikan yang tersedia di Alun-Alun Kidul Yogyakarta. Baik pembeli maupun penjual melakukan transaksi dengan prinsip suka saling suka dan tidak ada unsur paksaan. Dalam praktik jual beli QRIS di Alun-Alun Kidul Yogyakarta digunakan sebagai pengganti media uang tunai untuk bertransaksi. Dari uraian tersebut penulis menarik simpulan bahwa praktik jual beli melalui QRIS di Alun-Alun Kidul Yogyakarta secara hukum sah, karena terdapat kesesuaian rukun serta syarat-syaratnya jual beli yang terpenuhi. Dalam hukum islam praktik jual beli menggunakan QRIS termasuk jual beli *mutlaq* adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran.

4.3.3 Implementasi Penggunaan QRIS pada UKM Alun-Alun Kidul Yogyakarta Berdasar Fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/Ii/2018.

Fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/Ii/2018 berfungsi sebagai pedoman hukum syariah untuk layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi di Indonesia. Fatwa ini dirumuskan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) untuk memastikan bahwa transaksi keuangan digital sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Paralegal,2018). Fatwa ini menegaskan bahwa teknologi modern, seperti layanan pembiayaan berbasis aplikasi, dapat digunakan secara halal selama memenuhi ketentuan syariah serta memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha dan konsumen muslim (Paralegal,2018). Dalam ekonomi islam, prinsip syariah menjadi pedoman utama dalam layanan keuangan. Prinsip ini melarang praktik *maysir* (spekulasi), *gharar* (ketidakpastian) dan *riba* (bunga). Relevansinya dengan Fatwa DSN-MUI No.117 fatwa ini memastikan layanan berbasis teknologi informasi, termasuk QRIS dapat berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Akad yang digunakan dalam bertransaksi melalui QRIS berbasis syariah harus mencerminkan keadilan, transparansi dan kehalalan (Kusuma dan Nuryana,2024).

Urgensi Fatwa DSN-MUI No.117 dalam praktik pembayaran menggunakan

QRIS fatwa memainkan peran penting dalam sistem pembayaran digital terutama dalam memastikan transaksi tetap sesuai dengan prinsip ekonomi islam. Berikut beberapa urgensi fatwa dalam QRIS :

- 1) Menjamin kepatuhan terhadap prinsip syariah, Fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/Ii/2018 memberikan pedoman hukum terkait layanan keuangan berbasis teknologi informasi. Fatwa ini memastikan bahwa QRIS yang digunakan oleh masyarakat muslim bebas dari *riba*, *gharar* dan *maysir*.
- 2) Meningkatkan kepercayaan umat muslim, dengan adanya fatwa pengguna muslim dapat lebih yakin bahwa transaksi yang dilakukan melalui QRIS syariah halal dan sesuai dengan nilai-nilai islam. Fatwa juga memberikan kepastian bagi pelaku usaha dan konsumen dalam menggunakan sistem pembayaran digital.
- 3) Mendorong inklusi keuangan syariah, fatwa membantu meningkatkan partisipasi UKM dalam ekosistem keuangan syariah. Masyarakat yang sebelumnya ragu dengan transaksi digital karena unsur *riba* kini dapat mengakses layanan keuangan modern yang sesuai dengan syariah.
- 4) Menghindari transaksi yang dilarang dalam islam, fatwa memberikan batasan agar QRIS tidak digunakan dalam transaksi yang bertentangan dengan syariah, seperti perjudian, perdagangan barang haram dan transaksi *spekulatif*. Melalui fatwa, penyedia layanan dapat menyaring merchant yang sesuai dengan prinsip islam.

Indikator kebijakan syariah yang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/Ii/2018 terdiri dari Keselarasan dengan *Maqashid Syariah*, Bebas dari praktik yang dilarang dalam syariah, Keadilan dan Transparansi, Kemashalatan Umum (*Maslahah*), Kepatuhan Terhadap Regulasi Syariah, Penggunaan Akad Syariah Keberlanjutan (*Sustainability*), Efisiensi dan Efektivitas. Dari delapan indikator ini dapat menilai implementasi QRIS pada UKM Alun-Alun Kidul sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/2018 :

- 1) Keselarasan dengan *Maqashid Syariah*, merupakan tujuan utama syariah yang bertujuan untuk menunjukkan *kemashalatan* umat dan menghindarkan *kemudhoratan*. Praktik jual beli dengan metode pembayaran QRIS di Alun-

Alun Kidul Yogyakarta dari wawancara dengan para pedagang/merchant dapat dilihat bahwa *Hifz al-din* (perlindungan agama) atau kebijakan yang mendukung nilai-nilai islamnya masih jauh terlihat sempurna hal ini dapat dilihat jumlah uang pembayaran yang dipotong oleh pihak bank dan adanya keterlambatan penerimaan uang lebih dari 24 jam hal ini sangat jauh dari nilai islam yaitu harus adanya keadilan dan terjadinya proses *riba*. Jika dilihat dari *Hifz al-nafis* (Perlindungan Jiwa) atau kebijakan yang harus menjaga keselamatan dan kesejahteraan manusia dapat terlihat bahwa Praktik QRIS di Alun-Alun Kidul Yogyakarta banyak membantu para pedagang dan tidak kehilangan pelanggan hal ini menjadi poin dalam menjaga kesejahteraan manusia demi keberlangsungan hidup merchant. Jika dilihat dari *Hifz al-al'q* (Perlindungan Akal) atau kebijakan tidak boleh mendukung aktivitas yang merusak pikiran dapat terlihat penggunaan QRIS di Alun-Alun Kidul Yogyakarta sama sekali tidak menyusahkan para merchant bahkan memudahkan yang dalam artian tidak merusak akal para pedagang bahkan memberikan ide baru dengan adanya penggunaan QRIS. Jika dilihat dari *Hifz al-Nasl* (Perlindungan Keturunan) atau kebijakan harus mendukung kesejahteraan keluarga dan generasi mendatang dapat dilihat bahwa QRIS merupakan kemajuan teknologi informasi yang artinya penggunaan QRIS di Alun-Alun kidul dapat mendukung perekonomian pada gerenerasi mendatang. Jika dilihat dari *Hifz al-mal* (Perlindungan Harta) atau kebijakan harus memastikan perlindungan terhadap hak kepemilikan yang sah dan melarang eksploitasi dinilai dari penggunaan QRIS di Alun-Alun Kidul Yogyakarta bahwa jumlah pembayaran itu langsung masuk ke rekening merchant/pedagang biasanya terdapat notif atau tinggal menunjukan saja bukti pembayaran kepada merchant/pedagang hal ini sangat mendukung hak kepemilik yang sah dari barang atau benda yang diperjual-belian.

- 2) Bebas dari praktik yang dilarang dalam syariah, Riba (Bunga), kebijakan harus menghindari pengambilan keuntungan yang tidak adil dari pinjaman atau pembayaran uang dari Praktik pembayaran QRIS di Alun-Alun Kidul Yogyakarta masih ada pedagang/merchant yang jumlah pembayarannya dipotong oleh salah satu pihak bank BPD DIY sehingga total pembayaran yang dibayarkan tidak utuh dan diindikasi ada kegiatan riba di dalamnya

walaupun ada ketentuan dari pihak bank berupa biaya administrasi transaksi (*merchant discount rate/MDR*) yang dikenakan kepada merchant usaha BPD QUAT sebesar 0,5 persen – 1 persen (Maretha,2021) hal ini juga didukung oleh merchant yang memberikan penjelasan kebijakan MDR ini dibicarakan setelah akad berlangsung bukan sebelum merchant menggunakan QRIS bank tersebut . *Gharar* (Ketidakpastian), kebijakan tidak boleh mengandung ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak dari praktik pembayaran QRIS di Alun-Alun Kidul Yogyakarta masih terdapat pedagang/merchant yang dimana kejadiannya uang yang dibayarkan oleh pembeli belum masuk ke rekening merchant/pedagang dan memerlukan waktu 1x24 jam sehingga terdapat ketidakpastian dalam bertransaksi padahal status Rekening merchant pada saat itu tidak dalam status *dormant* atau status rekening yang tidak aktif karena waktu tertentu atau terkait faktor tertentu seperti jaringan dan lainnya . *Maysir* (Spekulasi), Kebijakan tidak boleh mendorong spekulasi atau perjudian dari praktik pembayaran menggunakan QRIS di Alun-Alun Kidul Yogyakarta tidak terdapat kegiatan jual beli yang sifatnya *Maysir* dimana ada uang dan ada barang, jika membeli langsung membayar kepada pedagang dan tidak ada unsur spekulasi lainnya. *Zhalim* (Kezaliman), Kebijakan harus menjamin keadilan bagi semua yang terlibat dari Praktik pembayaran menggunakan QRIS di Alun-Alun Kidul Yogyakarta tidak terdapat tindakan *Zhalim* di dalamnya semua pihak mendapat keadilan pembeli dan penjual sama sama merasakan untung.

- 3) Keadilan dan Transparasi, Keadilan dalam pembagian manfaat yakni kebijakan harus meberikan manfaat yang proposional kepada semua pihak dari Praktik pembayaran menggunakan QRIS di Alun-Alun Kidul Yogyakarta itu memberikan poin bahwa keadilannya dalam bertransaksi itu ada karena penjual dan pembeli sama sama merasakan manfaatnya dan untuk Transparasinya semua informasi terkait kebijakan harus disampaikan secara jelas dan dapat dipahami oleh semua pihak , untuk poin ini penggunaan QRIS di Alun-Alun Kidul sudah diberitahu oleh PJSP masing-masing merchant mungkin perlu adanya pemberitahuan lebih baik lagi kedepannya supaya lingkungan Alun-Alun Kidul Yogyakarta dapat dinilai sebagai lingkungan yang ramah dalam penggunaan QRIS dan sistem pembayaran digital lainnya.

- 4) *Kemashalatan Umum (Maslahah)*, Relevansi sosial yang artinya kebijakan harus memberikan dampak positif bagi masyarakat luas praktik penggunaan QRIS di Alun-Alun Kidul Yogyakarta tentu saja sudah menganut poin Relevansi Sosial ini karena banyak yang merasakan penerapan pembayaran via QRIS ini di lingkungan Alun-Alun Kidul Yogyakarta. Manfaat Ekonomi yang artinya kebijakan harus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan pada praktik pembayaran menggunakan QRIS di Alun-Alun Kidul Yogyakarta tentu saja manfaat ekonominya sangat terasa karena dari penggunaan QRIS tersebut pertumbuhan ekonomi semakin melesat tinggi serta berkelanjutan kedepannya. Dukungan pada golongan rentan, kebijakan harus mendukung kelompok yang rentan atau kurang mampu pada Praktiknya penggunaan QRIS di Alun-Alun Kidul Yogyakarta masih belum memperhatikan golongan rentan tersebut dimana yang dapat penulis ambil pedagang/merchant di Alun-Alun Kidul Yogyakarta itu merupakan golongan menengah kebawah dan terdapat peristiwa seperti uang pembayaran yang masuk tidak sesuai atau lamanya uang pembayaran yang masuk hal ini harus lebih diperhatikan.
- 5) Penggunaan Akad Jual Beli, dari hasil observasi dan wawancara Penulis dapat menyimpulkan bahwa transaksi yang dilaksanakan melalui QRIS di Alun-Alun Kidul Yogyakarta adalah sah secara hukum, karena semua rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Dalam pandangan syariah, transaksi jual beli dengan menggunakan QRIS termasuk jual beli yang *mutlaq* adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran Dalam hal ini QRIS sebagai alat untuk penukaran. *Ijarah* (Sewa), dari hasil wawancara dan observasi dari sefi praktik *ijarah* yang dalam pembayaran digital QRIS di Alun-Alun Kidul Yogyakarta memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan yang mana merupakan hal terpenting dalam *bermuamalah* agar secara hukum islam sah. Dalam hukum islam praktik *ijarah* yang terkandung didalam pembayaran digital QRIS termasuk *ijarah a'mal* merupakan akad sewa dari jasa atau pekerjaan orang. *Wakalah bil Ujrah* atau perwakilan dengan imbalan dari hasil observasi dan wawancara praktik QRIS di Alun-Alun Kidul Yogyakarta ketika pedagang sudah terdaftar sebagai member QRIS terdapat kemanfaatan berupa kemudahan dalam

bertransaksi, adapun *merchant discount rate* merupakan upah yang diberikan kepada penyelenggara QRIS berupa jasa atas kemanfaatan dan kemudahan yang diberikan QRIS pada saat bertransaksi.

- 6) Kepatuhan Terhadap Regulasi Syariah, Fatwa ulama, kebijakan harus mengacu pada fatwa yang dikeluarkan oleh otoritas keagamaan, seperti DSN-MUI. Pada Prakti pembayaran menggunakan QRIS di Alun-Alun Kidul Yogyakarta kepatuhannya dengan fatwa ulama yang telah dikeluarkan khususnya fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/Ii/2018 dapat dilihat bahwa kepatuhannya belum sempurna dan belum 100% mengikuti ketentuan sesuai dengan isi fatwa tersebut.
- 7) Keberlanjutan (*Sustainability*), Pemeliharaan Lingkungan, Kebijakan tidak merusak lingkungan, praktik pembayaran QRIS di Alun-Alun Kidul Yogyakarta nyantanya tidak merusak lingkungan di sekitaran Alun-Alun Kidul Yogyakarta bahkan membantu lingkungan disana sehingga menjadi faktor baru para pedagang/*merchant* menggunakan QRIS karena faktor lingkungannya. Keberlanjutan sosial, kebijakan harus menciptakan kepatuhan terhadap prinsip syariah, Praktik penggunaan QRIS di Alun-Alun Kidul Yogyakarta ini dapat diharapkan menciptakan lingkungan yang syariah serta patuh terhadap prinsipnya, meskipun dapat dinilai untuk sekarang penggunaannya masih belum mengikuti syariat syariah diharapkan kedepannya dapat melaksanakan keberlanjutan sosialnya lebih baik dan bagus.
- 8) Efisiensi dan Efektivitas, Efisiensi Operasional yang artinya proses pelaksanaan kebijakan tidak rumit dan mudah dijalankan, praktik pembayaran menggunakan QRIS di Alun-Alun Kidul Yogyakarta dapat dibilang tidak rumit dan mudah dijalankan bagi para pedagang/*merchant* serta bagi pembeli. Efektivitas yang artinya kebijakan memberikan dampak yang nyata sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, Praktik pembayaran menggunakan QRIS yang dilakukan dapat memberikan dampak sesuai dengan tujuan awalnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hasil dari pengamatan yang di analisis menjadi kajian penelitian mengenai Implementasi Penggunaan QRIS Pada UKM Berdasar Fatwa DSN-MUI NO. 117/DSN-MUI/Ii/2018 (Studi Kasus Pada Pedagang Kaki Lima Alun Alun Kidul Yogyakarta) Berkaitan dengan transaksi yang memanfaatkan Kode Respon Cepat Standar Indonesia (QRIS), ada sejumlah kesimpulan yang bisa diambil, antara lain sebagai berikut :

1. Implementasi QRIS Pada UKM Alun-Alun Kidul Yogyakarta Berdasar Fatwa DSN-MUI No.117/DSN/MUI/Ii/2018 menunjukkan adanya upaya untuk menyesuaikan layanan pembayaran digital dengan prinsip-prinsip ekonomi islam. Hal ini terlihat dari akad-akad syariah seperti *Murabahah*, *Ijarah* dan *wakalah bil-ujrah* serta penggunaan QRIS sebagai alat transaksi yang dianggap memudahkan pedagang dan konsumen.
2. Perjanjian jual beli dalam pelaksanaan transaksi menggunakan QRIS di Alun-Alun Kidul Yogyakarta sesuai dan memenuhi berbagai syarat, seperti: individu yang melakukan kesepakatan (antara penjual dan pembeli), proses (Ijab Kabul), serta nilai tukar di antara barang dan barang yang dibeli.

B. Saran

Berdasarkan temuan dari penelitian yang diperoleh , maka peneliti berencana untuk memberikan beberapa rekomendasi sebagai umpan balik. Berikut adalah rekomendasi dari peneliti :

1. Peneliti berharap penelitian ini dapat dilanjutkan dengan berfokus pada UKM Alun-Alun Kidul Yogyakarta agar dapat melihat implementasi dalam penggunaan QRIS untuk mendukung QRIS yang sesuai dengan prinsip-prinsip islam dan Fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/Ii/2018. Keterbatasan penelitian ini adalah peneliti tidak dapat melakukan wawancara secara maksimal, dikarenakan hanya beberapa pedagang/merchant yang menggunakan QRIS sehingga hanya dapat meneliti 5 pedagang dan belum sepenuhnya populasi pedagang disana.
2. Pemerintah dan Bank Indonesia bersama lembaga keuangan syariah perlu

mengevaluasi sistem potongan biaya dan keterlambatan transfer agar tidak menimbulkan potensi riba dan ketidakadilan.

3. Perwakilan dari penyedia layanan pembayaran perlu melaksanakan program sosialisasi secara rutin untuk kalangan menengah kebawah atau kelompok rentan, karena tingkat antusiasme masyarakat yang masih rendah. Selain itu, perlu para pelaku usaha harus terus memperhatikan perkembangan zaman dan mencari tahu pasar saat ini

Daftar Pustaka

- BCA Syariah. *Data Pengguna QRIS dan Perkembangan Teknologi Informasi dalam Transaksi Keuangan*. 2023.
- Badan Pusat Statistik. *Sebaran Usaha/Perusahaan Industri Mikro dan Kecil di D.I. Yogyakarta*. 2023. Available at: <https://bps.go.id>. Diakses pada 9 Januari 2025
- Dalimunthe. *Digital Payment: Implementasi QRIS sebagai Solusi Pembayaran Modern*. 2018.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). *Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Keuangan Berbasis Teknologi Informasi*. 2018. Available at: <https://mui.or.id>.
- Euis Sunarti. *Indikator Keluarga Sejahtera: Sejarah Pengembangan, Evaluasi, dan Keberlanjutannya*. Fakultas Ekologi Manusia, 2006.
- Fadhila. "QRIS dan Kepatuhan Syariah pada Pedagang Mikro." 2023. Available at: <https://examplejournal.org/fadhila2023>. Diakses pada 9 Januari 2025
- Fadhilah. *Edukasi QRIS Syariah untuk UMKM di Indonesia*. 2022. Available at: <https://examplejournal.org/fadhilah2022>. Diakses pada 11 Januari 2025
- Hasan Syahrizal, and M. Syahrani Jailani. "Jenis-Jenis Penelitian dalam Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif." *Qosim: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, vol. 1, no. 1, 2023. Available at: <https://qosimjournal.org/syahrizal2023>. Diakses pada 8 Februari 2025
- Jogjacagar. *Sejarah dan Perkembangan Alun-Alun Kidul Yogyakarta*. 2023. Available at: <https://jogjacagar.com>. Diakses pada 9 Juni 2025
- Kementerian Keuangan. *Kontribusi UKM dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional*. 2023. Available at: <https://kemenkeu.go.id>. Diakses pada 21 Februari 2025
- Kompasiana. *UKM dan Inovasi Ekonomi di Yogyakarta*. 2023. Available at:

<https://kompasiana.com>. Diakses pada 2 Februari 2025

Kusuma, A., and F. Nuryana. *QRIS Syariah: Analisis Dampak terhadap Pelaku Usaha Mikro*.

2024. Available at: <https://examplejournal.org/kusuma2024>. Diakses pada 6 Februari 2025

Matthew B. Miles, Michael Huberman, and Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3rd ed., 2014.

Majelis Ulama Indonesia (MUI). *Panduan Implementasi Prinsip Syariah dalam Ekonomi Digital*. 2019. Available at: <https://mui.or.id>. Diakses pada 13 Februari 2025

Martono, Nanang. *Metode Penelitian Kuantitatif*. PT Raja Grafindo Persada, 2012.

Paralegal. *Fatwa DSN-MUI sebagai Dasar Hukum Layanan Keuangan Syariah*. 2018. Available at: <https://paralegal.id>. Diakses pada 1 Maret 2025

Rahmawati. *Transaksi Digital Syariah di Indonesia: QRIS sebagai Alat Pembayaran Halal*. 2022. Available at: <https://examplejournal.org/rahmawati2022>. Diakses pada 7 April 2025

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. ALFABETA, 2013.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.

Sunaryo, Agus et.al. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*, t.k: t.p, t.t.

Syafe'i, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Syahrum dan Salim. *Metodologi penelitian kualitatif konsep dan aplikasi dalam ilmu sosial keagamaan dan pendidikan*. Bandung: Citapustaka Media, 201

Tanzeh , Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras, 2011.

Utsman, Sarbian. *Metodologi Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Yuliana, Sa'adah, dkk. *Transaksi Ekonomi dan Bisnis dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Idea Press, 2017.

Aulia, Sisca. "Pola Perilaku Konsumen Digital Dalam Memanfaatkan Aplikasi Dompet

- Digital”, Jurnal Komunikasi, Vol. XII, no. 2, 2020, 318.
- Sihaloho, Josef Evan, dkk, “Implementasi Sistem Pembayaran Quick Response Indonesia Standard Bagi Perkembangan UMKM di Medan”, Jurnal Manajemen Bisnis, Vol. XVII, no. 2, 2020, 287.
- Suharni, “Uang Elektronik (E-Money) Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Perubahan sosial”, Jurnal Spektrum Hukum, Vol. XV, 2018, 1.
- Tarantang, Jefry, dkk, “Perkembangan Sistem Pembayaran Digital pada Era Revolusi Industri 4.0 di Indonesia”, Jurnal Al-Qardh, Vol. IV, 2019, 61-67.
- Zuhdi, Muhammad Harfin. “Prinsip - Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam”, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. III, no. 2, 2017, 80.
- Muammaroh. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Melalui Go-Pay Pada Rekan Usaha Go-Pay, Skripsi (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019).
- Tiyani, Rizki Lucia. “Penggunaan T-Cash Dalam Transaksi Pembayaran Elektronik Perspektif Hukum Islam”. Skripsi, Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- Yulia. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Penggunaan Uang Elektronik (E-MONEY) Pada Bank Mandiri Cabang Palembang Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/21 DKSP Tanggal 27 September 2016 Perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik (E-MONEY)”, Skripsi, Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2017.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Bahan Sosialisasi Tentang QRIS Oleh Bank Indonesia.
- Anonim. “Apa itu QRIS dan Manfaatnya Bagi Pebisnis”, <https://interactive.co.id>. Diakses pada 5 Mei 2025
- Anonim. “Bank Indonesia Terbitkan Ketentuan Pelaksanaan QRIS”,

<https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news>

[release/Pages/BankIndonesia-Terbitkan Ketentuan-Pelaksanaan-QRIS.aspx](https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news/release/Pages/BankIndonesia-Terbitkan-Ketentuan-Pelaksanaan-QRIS.aspx).

Diakses pada 20 Mei 2025

Anonim. “FAQ QRIS untuk semua pembayaran”. <https://www.bankmandiri.co.id/faq-qris-satu-qrcode-untuk-semuapembayaran>. Diakses pada 20 Mei 2025

Anonim. “Inilah Pembayaran Digital Yang Populer Dan Alasan Konsumen Menggunakannya”. <https://www.harmony.co.id> Diakses pada 6 Juni 2025

Anonim. “Ini dia empat keunggulan standar QR code”. <https://nasional.kontan.co.id>. Diakses pada 6 Juni 2025

Anonim. “Jenis Pembayaran menggunakan Quick Respon Code Indonesian Standard”, <https://www.bi.go.id/QRIS/default.aspx#QRIS>. Diakses pada 9 Juni 2025

Anonim. “Majalah Bank Indonesia Bicara” edisi LXXVIII, 3 Juli 2019.

Anonim. “Penelitian Kualitatif”. <https://www.dosenpendidikan.co.id> Diakses pada 9 Juni 2025

Anonim. “Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)” <https://www.bi.go.id>. Diakses pada 9 Juni 2025

Anonim. “Quick Response Code Indonesian Standard atau biasa disingkat QRIS (di baca KRIS)”. <https://qris.id>. Diakses pada 10 Juni 2025

Anonim. “Sekilas Sistem Pembayaran di <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/default.aspx>. Diakses pada 10 Juni 2025

Hidayat. Anwar. “Penjelasan Teknik Purposive Sampling Lengkap Detail”, <https://www.statistikian.com>. Diakses pada 10 Juni 2025

Hermawan, Daniel, “Ekonomi Digital: Antara Peluang dan Tantangan”. <https://walkandthrough.wordpress.com>. Diakses pada 10 Juni 2025

Kasumaningrum, Yulistyani. “Penggunaan QRIS Terus Ditingkatkan Termasuk Pedagang Mikro”. <https://www.pikiran-rakyat.com>. Diakses pada 10 Juni 2025

Dwi, Maretha. “Strategi Pemasaran QRIS *Ultimate Automated Transaction* Oleh Bank BPD DIY Kantor Cabang Pembantu Syariah Universitas Islam Indonesia”.

<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/33259/18213064%20Maretha%20Dwi%20Handayani.pdf?sequence=1>. Diakses pada 11 Juni 2025

Notiska. “BRI Dormant Adalah Masalah Serius Yang Sering Diabaikan, Ini Cara Mengatasinya”. <https://www.redaksiku.com/bri-dormant-adalah-masalah-serius-yang-sering-diabaikan-ini-cara-mengatasinya/> Diakses pada 11 Juni 2025